

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERCALOAN
JUAL BELI TIKET PERTANDINGAN SEPAK BOLA
(Studi Kasus Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MAURA SALSABILA

NIM.19.21.1.1.145

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERCALOAN
JUAL BELI TIKET PERTANDINGAN SEPAK BOLA
(Studi Kasus Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

MAURA SALSABILA

NIM. 19.21.11.145

Surakarta, April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Desti Widiani, S.d.I.M.Pd.I.

NIP: 198808182017012117

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Maura Salsabila

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta Di
Surakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Maura Salsabila. Nim: 19.2111.145 yang berjudul: **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI TIKET PERTANDINGAN SEPAK BOLA (Studi Kasus Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo)**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sukoharjo, April 2023

Dosen Pembimbing



Desti Widiani S.Pd.I.,M.Pd.I

NIP: 198808182017012117

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAURA SALSABILA

NIM : 192111145

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyalakan bahwa penelilian skripsi berjudul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI TIKET PERTANDINGAN SEPAK BOLA (Studi Kasus Liga 1 2022 / 2023 di Stadion Manahan Solo)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudiann hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi saya bersedia menerima sangsi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 April 2023



Maura Salsabila

NIM. 192111145

PENGESAHAN

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERCALOAN
JUAL BELI TIKET PERTANDINGAN SEPAK BOLA
(Studi Kasus Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo)**

Disusun Oleh:

MAURA SALSABILA

NIM: 19.21.11.145

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada Hari 10 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197207152014111003



Junaidi, SH., M.H.

NIP: 19850421 2018011



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19740725200801 2008

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang diperjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku Bapak Slameto dan Ibu Rukmo Galuh Setiasih tercinta yang telah mendoakan, membimbing, mengarahkan, dan menyemangati aku dalam mengerjakan skripsi ini tanpa kalian aku tidak bisa apa- apa ridhamu adalah semangatku
2. Owner Es_teh Saudara, Mr. Didit dan Ms. Wina terima kasih atas dukungan dan motivasi nya selama saya menulis skripsi yang tidak sempurna
3. Kakak tercinta, Affif Reza Adiyatama.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah khusus nya HES E yang selalu memberikan Semangat dan motivasi.
5. Untuk Sahabatku Dini Nur Dianti, Rizqi Wulandari, Evita Apriliana, David Setyo Saputro, Dimas Tri Wibowo. Terimakasih kalian sudah selalu ada dikala aku butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahku
6. Untuk saudara-saudaraku terimakasih sudah selalu mengingatkan dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini
7. Terima Kasih Untuk Ibu Desti Widiani S.Pd.I.,M.Pd.I selaku dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas masukannya dan saran dukungan yang ibu berikan pada saya.
8. *Last but not least, I wanna thank me, wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf . Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Sin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yaḏhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>

2.	حول	<i>Ḥaula</i>
----	-----	--------------

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

2. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

3. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

1. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ٱ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

2. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النو'	<i>An-Nau'</i>

3. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

1. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI TIKET PERTANDINGAN SEPAK BOLA (Studi Kasus Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinatur Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Desti Widiani selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Ibu tercinta, terima kasih atas dukungan, doa, dan pengorbanan tak terbatas selama ini.
12. Owner Esteh_Saudara yang tercinta, terima kasih atas dukungan, doa, dan memberikan kelonggaran saya untuk penelitian dan menulis skripsi hingga selesai.
13. Semua teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Kelas E 2019 yang memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Semua teman-teman kos yang memberikan ilmu dan pengalaman, semangat untuk bekal yang akan datang.
15. Semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, April 2023

Penulis

Maura Salsabila

NIM. 192111145

ABSTRAK

Maura Salsabila, NIM 192.111.145, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo) Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya praktik jual beli yang tidak biasanya yang di mana harga tiket pertandingan yang tidak masuk akal dan langkanya tiket pada saat pertandingan *bigmatch* saat laga rivalitas yang membuat para penonton yang tidak kebagian mendapatkan tiket pertandingan. Para calo yang menjual tiket pertandingan tersebut beralasan *cancelan* pada saat menjualnya.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan praktik jual beli tiket sepak bola di Stadion Manahan Solo ditinjau dari fikih muamalah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan analisis dari Milles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data; kondensasi data (*data condensation*); menyajikan data (*data display*); dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa praktik percaloan yang dilakukan di Stadion Manahan Solo adalah para calo membeli tiket di loket penjualan tiket (*offline*) dan web resmi www.persissolo.id (*online*). Pada realitanya tiket pertandingan sepak bola dijual dengan syarat satu identitas hanya mendapatkan satu tiket. Namun, para calo biasanya mereka membawa teman, saudara, keluarga, bahkan membayar driver ojol untuk membelikan tiket tersebut, sehingga bisa membeli tiket lebih dari satu. Sedangkan secara *online* para calo membuat lebih dari satu akun dengan kartu identitas yang berbeda pada saat pembeliannya. Setelah dilakukannya penelitian dengan menggunakan metode yang digunakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo berbeda dengan prinsip *al-samsarah* dan menurut fikih muamalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih muamalah karena adanya unsur-unsur monopoli barang, penipuan dan lain sebagainya..

Kata Kunci : Percaloan, Jual Beli, Akad Samsarah, Fikih Muamalah

ABSTRACT

Maura Salsabila, NIM 192.111.145, Review of Muamalah Jurisprudence on the Practice of Brokering the Sale and Purchase of Football Match Tickets (Case Study of Liga 1 2022/2023 at Manahan Solo Stadium) The main problem in this study is the existence of unusual buying and selling practices where the price of match tickets is unreasonable and the scarcity of tickets during big-match matches. During a rivalry match that makes spectators who don't get tickets to the match. The scalpers who sold the match tickets reasoned that they were canceled at the time of selling them.

The purpose of the research in this thesis is to find out and explain the validity of the practice of buying and selling football tickets at the Manahan Solo Stadium in terms of muamalah jurisprudence. This type of research includes field research using data collection techniques used are interview and documentation methods. The analysis used analysis from Milles and Huberman with stages of data collection; data condensation; presenting data (data display); and drawing conclusions or verification (conclusion drawing and verification).

The results of research in this thesis show that the practice of brokering carried out at Manahan Solo Stadium is that brokers buy tickets at ticket sales counters (*offline*) and official www.persissolo.id websites (*online*). In reality, tickets to football matches are sold on the condition that one identity only gets one ticket. However, scalpers usually bring friends, relatives, and family, and even pay ojol drivers to buy these tickets, so they can buy more than one ticket. While online brokers create more than one account with different identity cards at the time of purchase. After conducting research using the method used, it can be concluded that in the practice of brokering the sale and purchase of football match tickets at Manahan Solo Stadium is different from the principle of al-samsarah and according to muamalah jurisprudence is not in accordance with the provisions of muamalah jurisprudence due to the elements of a monopoly of goods, fraud and so on.

Keywords: Brokering, Buying and Selling, Samsarah Akad, Muamalah Jurisprudence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Teknik Analisis Data.....	27
I. Sistematika Penulisan	29

BAB II JUAL BELI DAN AKAD SAMSARAH DALAM FIKIH MUAMALAH

A. JUAL BELI	31
1. Pengertian Jual Beli.....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	38
B. PERCALOAN (<i>SAMSARAH</i>).....	44
1. Pengertian <i>Samsarah</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Samsarah</i> (Percaloan)	48
3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i> (Percaloan)	52
4. Pemberian Upah Calo	54
5. Prinsip Percaloan (<i>Samsarah</i>)	56

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERCALOAN TIKET SEPAK BOLA DI STADION MANAHAN SOLO

A. Sejarah Singkat Stadion Induk Manahan	58
B. Letak Geografis Stadion Induk Gelora Manahan	59
C. Fasilitas Tempat Penyelenggara Event Olahraga Berskala Nasional dan Internasional.....	60
D. Event Olahraga di Stadion Manahan Solo	62
E. Praktik Percaloan di Stadion Manahan Solo.....	64

BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI TIKET PERTANDINGAN SEPAK BOLA

A. Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola di Stadion Manahan Solo	78
B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Percaloan Tiket Sepak Bola di Stadion Manahan Solo	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
---------------------	----

B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian terdahulu	21
Tabel 2.1 : Event olahraga yang digelar di Stadion Manahan Solo	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Alur Praktik Percaloan	78
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN Catatan Lapangan	101
LAMPIRAN Transkrip Wawancara.....	102
LAMPIRAN Dokumentasi	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sepak bola dari tahun ke tahun mengalami sebuah peningkatan. Dengan seiring berkembang waktu olahraga sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat populer. Selain menjadi salah satu cabang yang populer pertandingan sepak bola juga menjelma menjadi tontonan hiburan bagi masyarakat penikmat sepak bola. Perkembangan sepak bola tidak lepas dari sebuah dukungan dari suporter dan klub-klub yang ada, melalui kompetisi yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Melalui kompetisi sepak bola yang diadakan setiap tahunnya menjadikan klub-klub sepak bola di Indonesia dapat bersaing dengan kompetitif dengan terus melatih kemampuan dari setiap pemainnya.¹ Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu sepak bola tanah air. Salah satu upaya dalam hal tersebut dengan diadakannya pertandingan liga sepak bola setiap tahunnya.

Melalui kompetisi sepak bola yang diselenggarakan keberadaan fasilitas yang mendukung sepak bola adalah Stadion yang di mana menjadi mutlak diperlukan. Keberadaan Stadion sebagai bentuk wadah kegiatan yang semestinya didukung dengan fasilitas yang layak sesuai dengan standar yang diisyaratkan oleh FIFA untuk bangunan Stadion Nasional maupun

¹ Adi Cipta Nugraha, *Mahir Sepak bola* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm.30.

Internasional.² Pengelolaan sepak bola di Indonesia belum modern seperti halnya di Inggris, tetapi Indonesia mempunyai potensi besar dalam bidang olahraga, dari bakat berusia muda pun sangat banyak. Stadion bertaraf Internasional yang mempunyai jumlah puluhan tersebar di penjuru negeri hingga penonton atau suporter yang dikenal loyal, total bahkan cenderung fanatik dalam mendukung tim kebanggaan kotanya masing-masing.

Banyak pihak yang menilai animo suporter yang menonton secara langsung di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia baik itu level Nasional maupun level klub. Hal ini, terlihat pada laga-laga besar seperti PSS Sleman vs PSM Makassar, Bayangkara FC vs Persib Bandung, Persija Jakarta vs Bali United, Arema Malang vs Persebaya Surabaya atau laga pertandingan Liga 1 2019, animo suporter terhadap klub-klub tersebut sangat besar. Seperti dilansir dari situs olahraga *skor.id*, setiap pertandingan kompetisi Liga 1 rata-rata jumlah penonton Stadion adalah 9.369 perlaganya. Total jumlah suporter penonton yang hadir di Stadion selama satu musim berlangsung kompetisi Liga 1 2019 mencapai 2.867.169 orang penonton. Sedangkan pada Shopee Liga 1 pada musim 2020 berjumlah 2.867.169 orang dari 306 pertandingan atau jika dirata-ratakan, pada setiap pertandingan Shopee Liga 1, terdapat 9.370 orang.³

Di Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang ikut dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola Nasional. Kota Surakarta juga sudah

² Ahmad Rizal Tanthowi,dkk, 'Stadion Sepak Bola Tipe a Standar Fifa 1', *Jurnal Pengilon*, (Malang), Vol.2.Nomor 1,2018,hlm. 49.

³ Noval Luthfianto, 'Liga 1 Musim 2017 Sampai 2019, Persija Ungguli Persib Untuk Urusan Penonton', *skor.id*, 2020, dikutip dari <https://liga1.skor.id/> di akses pada 15 November 2022.

mempunyai sebuah Stadion yaitu Stadion Manahan Solo yang sudah berstandar layaknya secara Nasional dan Internasional. Kota Surakarta juga merupakan kota dengan sejarah sepak bola yang panjang. Banyak klub-klub yang lahir dari kota ini yang melitang di Kota Surakarta, seperti Pelita Solo, Areto Solo, Persijatim Solo FC hingga Persis Solo. Perjalanan panjang klub sepak bola di Solo memang menjadi ciri khas tersendiri. Di mana dalam menjalankan dan sering bergantinya klub sepak bola di Solo, para pendukung masyarakat Solo “tetap” menjadi penggemar setianya. Sebuah klub mungkin sering berubah, tetapi bagi penggemarnya tidak. Karena suporternya adalah masyarakat kota yang kemudiann menjadi tumpuan suporter yang menikmati dan pendukung suporter sepak bola di wilayahnya.

Pada setiap pertandingan sepak bola, masing-masing tim sepak bola di Indonesia tentunya selalu mendapat sebuah dukungan dari para pendukungnya yang secara langsung menonton di Stadion atau nonton bareng bersama suporter lainnya. Para suporter yang setia pada tim kebanggannya selalu berusaha agar bisa menonton dan memberikan dukungan pada tim kebanggannya secara langsung di manapun pertandingan itu berlangsung. Hal ini karena suporter sepak bola tidak hanya berasal dari kota tinggalnya tetapi juga berasal kota dari kota-kota lain. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat di Indonesia sangat tinggi. Tetapi untuk bisa menonton sepak bola secara langsung terkadang tidak mudah, pada awalnya penjualan tiket di Indonesia dijual secara *offline* atau secara langsung yang di mana para suporter harus mengantri terlebih dahulu di loket yang disediakan para penyelenggara.

Namun, seiring berkembangnya teknologi akhir-akhir ini sudah mulai ada beberapa tim yang melakukan penjualan tiket secara *online*. Beberapa tim yang sudah mulai menjual tiket secara *online* dan *offline* diantara Persib, PSMS, Bali United, PSS Sleman, Persija, dan Persis Solo.⁴ Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat lebih memilih untuk membeli tiket secara *online*. Ini karena tiket dapat diakses dengan mudah, cepat, lebih nyaman dan tidak perlu membeli secara langsung dan mengantri sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Penelitian para ahli menunjukkan bahwa keyakinan tentang *trust* (kepercayaan) dan *enjoyment* (kenyamanan) merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian *online*.⁵ Beberapa tim sepak bola di Indonesia sudah menerapkan sistem penjualan tiket *offline* maupun *online*. Manajemen Persis Solo juga telah menjual tiket laga pertandingan sepak bola dengan cara *offline* dan *online*. Ada beberapa lokasi yang bekerja sama dalam penjualan melalui tiket box *offline* antara lain : Persis Solo & Café (VVIP dan VIP Only), Nice Spice UNS, Bento Kopi, Birru The Explorer, Euphoria Garden Karanganyar, Heika Kopi Sukoharjo, Shoes and Care Solo Baru, Blackbird Coffe Palur, dan Anak Panah Solo Baru. Sedangkan penjualan tiket secara *online* bisa diakses melalui aplikasi Persis App. Tiket pertandingan yang

⁴ Samy Fauzan Gelby, 'Analisis Perbandingan Pembelian Tiket Persib Secara *Online* Dan *Offline*', *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2018, hlm.4-5.

⁵ Andy Putra Mahkota,dkk, 'Pengaruh Kepercayaan Dan Kenyamanan Terhadap Keputusan Pembelian *Online* (Studi Pada Pelanggan Website Ride Inc)', *Jurnal Adminitrasi Bisnis (Malang)*, Vol.8.Nomor 2 2014,hlm. 3.

terjual secara *online* maupun *offline* masih bisa menimbulkan masalah yang besar. Seperti membludaknya suporter sepak bola yang ingin mendukung timnya berlaga yang di mana membutuhkan tiket pertandingan untuk bisa masuk Stadion dan mendukung secara langsung. Namun, jumlah tiket yang tidak sebanding dengan jumlah suporter yang ingin menonton secara langsung membuat tiket pertandingan cepat laku habis.

Berdasarkan hasil pra-survey yang peneliti lakukan melalui menonton langsung pada saat laga adu gensi antara Persis Solo melawan PSIS Semarang, laga pertandingan ini telah dinodai oleh tindakan yang tidak sepatutnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini sebabnya karena adanya modus oknum calo yang menjadi tiket melalui cancelan. Manajemen Persis Solo pun juga sudah berupaya meminimalisir adanya praktik percaloan tiket, seperti satu identitas hanya untuk satu tiket. Namun, nyatanya praktik ini masih ditemui di media sosial, seperti *Facebook*. Penjual tiket memposting dengan beralasan membatalkan niatnya untuk menonton pertandingan.⁶ Hal ini sangat merugikan bagi suporter yang ingin menonton secara langsung yang tidak mendapatkan tiket, karena tiket pertandingan diborong oleh oknum calo, tetapi dijual kembali dengan bermodus “cancelan” dan mengurungkan niatnya untuk tidak menonton.

Berdasarkan penelusuran peneliti di postingan grub *Facebook* SAMBERNYAWA INFO para suporter mengeluh mengenai tiket

⁶ Syahrul Bidin, Suporter Persis Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, Jam 19.00-19.30 WIB

pertandingan yang cepat habis dan mencari tiket di berbagai postingan.⁷ Namun pada saat mendapatkan tiket di media sosial, harga tiket pada saat laga derbi Jateng melambung tinggi, tiket tribun timur, utara, selatan dijual sekitar Rp.250.000,- sampai Rp.600.000,- untuk satu tiket. Padahal harga jual sebenarnya dari Persis Solo untuk tiket tribun utara, selatan, timur adalah Rp.65.000,-. Para oknum calo beralasan menjual tiket dengan harga yang sangat tidak masuk akal karena laga tersebut merupakan laga adu gengsi.⁸

Hal tersebut menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Stadion Manahan Solo pada saat laga pertandingan dimulai. Stadion Manahan Solo merupakan salah satu tuan rumah pada laga pertandingan Liga 1 2022. Selain itu, Stadion Manahan Solo mempunyai berbagai fasilitas yang aman dari cuaca hujan, pencahayaan yang baik dan fasilitas mewah lainnya.

Di dalam fikih muamalah sendiri merupakan suatu aturan-aturan hukum dari Allah SWT, yang di mana ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi yang berkaitan dengan social kemasyarakatan.⁹ Dalam suatu akad harus adanya suatu perjanjian yang di mana itu memiliki arti penting dalam kehidupan kemasyarakatan. Perjanjian merupakan dasar dari banyaknya aktivitas sehari-hari. Melalui adanya akad, berbagai aktivitas

⁷ Budi Sutrisno, Suporter Persis Solo, *Dokumentasi Facebook*, 2 September 2022, Jam 16.00 WIB

⁸ Ichsan Kholif Rahman, 'Tiket Hasil Cancel, Jangan Dibeli!', *Solopos*, 2022 dikutip dari <https://www.solopos.com/> diakses pada tanggal accessed 15 November 2022.

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

kegiatan usaha dapat dijalankan dengan baik. Karena akad inilah yang memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, sering kita menjumpai penjual yang menjual barang dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara atau lebih dikenal sebagai calo atau makelar. Praktik percaloan ini sering kita menemui dalam kehidupan kita sehari-hari, namun terkadang kita secara tidak sadar sudah megetahuinya. Pada zaman Rasulullah SAW, pada dasarnya praktik percaloan ini sudah ada dan saat itu disebut dengan *samsarah*. *Samsarah* merupakan upaya perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli). Di dalam Hadits Qays bin Abi Ghurzah al-Kinani menjelaskan bahwa :

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَاوَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَخْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Artinya:

“Dari Qais bin Abu Gharazah ia mengatakan; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang kepada kami dan kami dinamakan para makelar, lalu beliau bersabda: “Wahai para pedagang, Sesungguhnya setan dan dosa itu datang ketika transaksi jual beli, maka gabungkanlah jual beli kalian dengan sedekah.” (HR. Tirmidzi, Nasai dan Ahmad)¹⁰

Praktik calo yang terjadi di masa Rasulullah SAW dalam Hukum Islam itu diperbolehkan, sebab dalam praktiknya tidak mengandung unsur-unsur

¹⁰ Imam Nasai, *Sunan an-Nasai*, (Beirut : Dar Al-Kutub,1992), hlm.373.

yang dilarang dalam agama seperti halnya adanya monopoli barang, penipuan dan juga harga barang yang tidak wajar.¹¹ Dalam praktik percaloan di zaman Rasulullah SAW ini mempermudah antara penjual dalam menjualkan barang yang dijual dengan menggunakan orang ketiga (perantara), dan pada saat melakukan transaksi jual beli ini terdapat akad antara penjual dan perantara (*simsar*). Hal ini dikarenakan untuk menyempurnakan perjanjian jual beli tersebut yang kemudiann didalam pemberian upahnya sesuai perjanjian di awal antara *simsar* (perantara) dengan penjual dan harus disebutkan dalam bentuk nominal, menurut sebagian besar ulama.¹²

Zaman sekarang praktik percaloan sendiri mempunyai penilaian yang negatif dalam mayoritas masyarakat, seperti salah satunya bentuk percaloan tiket sepak bola. Praktik percaloan pun banyak sekali, yang sering disebut dengan calo tiket dengan objeknya yang *dijual belikan* yaitu berupa tiket pertandingan. Melihat animo suporter yang ingin menonton laga pertandingan dan mendukung tim kebanggannya inilah yang dimanfaatkan para oknum-oknum tertentu untuk menjadi lading rezekinya mereka.

Sehubungan dengan uraian latar belakang tersebut di atas, menarik perhatian peneliti ingin mengetahui, meneliti, serta mengkaji bagaimana praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola dan bagaimana

¹¹ Imas Damayanti, 'Calo Ada Sejak Era Awal Islam, Tapi Ini Yang Dilarang', *Republik.Co.Id*, 2021 dikutip dari <https://www.republika.co.id> diakses pada 26 November 2022, hlm.4.

¹² Erlina, 'Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata Di Pulau Bali', *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, Palangka Raya 2021, hlm.6.

tinjauan fikih muamalah terhadap praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian atau skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo ?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian atau skripsi ini bertujuan untuk menemukan Jawaban-Jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok masalah, Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum fikih muamalah mengenai praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dan berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan berkontribusi bagi perkembangan pemikiran masyarakat

tentang hukum fikih muamalah, khususnya mengenai praktik percaloan. Sehingga memberikan sumbangan pemikiran dan sumber data bagi peneliti selanjutnya untuk menjadi acuan, sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wacana bagi pembaca umum dan dapat menjadi acuan yang memberikan informasi mengenai hukum Islam tentang praktik percaloan.

E. Kerangka Teori

Ada empat teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian penulis, yakni :

1. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari gabungan kata Hukum dan Islam. Hukum menurut para *fuqaha* merupakan kaidah-kaidah atau suatu aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul digunakan untuk dapat mengendalikan tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹³ Islam (*syariah*) adalah hukum yang diperintah Allah Swt untuk umat-Nya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.575.

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁴

Jadi dapat kita pahami dari gabungan kata Hukum dan Islam dalam kajian ini merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk dapat mengendalikan tingkah laku manusia atau umat Islam yang baik sesuai normanya.

2. Jual Beli

Menurut Sayyid Syabiq sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa jual beli secara etimologi merupakan tukar menukar secara mutlak.¹⁵ Kata *al-bai* (jual) dan *asy-syira* (beli) kadang-kadang penggunaannya disamakan antara keduanya. Dalam syariat Islam, jual beli adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan dan suka sama suka antara keduanya. Jal beli menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Jual beli juga diatur dalam KUH Perdata dalam Buku Ketiga Bab Kelima mengenai Ketentuan-ketentuan jual beli. Jual beli dilihat pada bunyi Pasal 1457 KUHPer adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak

¹⁴ Eva Iryani, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah* (Universitas Batanghari Jambi, Vol.17.No.2 2017, hlm.24.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm.173.

yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.¹⁶ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Jika sudah melakukan transaksi sesuai kesepakatan, hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.¹⁷

3. Percaloan Tiket Sepak Bola

Salah satu cabang olahraga yang banyak digemari dan memiliki potensi bisnis yang besar adalah sepak bola. Menurut penelitian dari Jones (2007) yang dikutip oleh Wisnu Yudo Untoro, sepak bola adalah oraga dengan jumlah penonton paling banyak dibandingkan dengan cabang olahraga yang lainnya.¹⁸

Praktek percaloan yang terjadi di Stadion para calo ini menjualkan tiket kepada pendukung kesebelasan sepak bola yang tidak kebagian di situs ticketing *offline* dan *online*, tanpa memberi tahu harga tiket awalnya serta para calo ini menjualkan tiket dengan harga yang melambung tinggi dengan memanfaatkan situasi atau kondisi suporter yang sangat membutuhkan tiket

¹⁶Erna Amalia, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Fakultas Hukum, 2020), hlm.59.

¹⁷Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm.364.

¹⁸Rizki Fadila and Untoro dan Wisnu Yudo Untoro, ‘Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola Berbasis Web’, *Melek IT* (Surabaya), Vol.2 Nomor 1, 2016, hlm. 17–26.

pertandingan. Melihat bahwasannya suporter sepak bola di Indonesia yang begitu fantastis jumlahnya, yang memiliki kecintaanya pada sebuah club sepak bola khususnya Persis Solo (Persatuan Sepak bola Indonesia Solo), maka jika ada pertandingan yang besar atau di katakan *Big Match* yang memiliki rival atau persaingan yang menjadi perhatian masyarakat besar dan diminati banyaknya suporter, maka dari situlah para calo ini memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga tiket yang mencapai tiga kali lipat dari harga yang di tentukan oleh panitia penyelenggara pertandingan, dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa melihat aspek Hukum Islam yang sesuai syariat atau efek ketidakpercayaan pendukung kesebelasan.

4. Akad Sewa

Akad merupakan pertalian *ijab* dan *qobul* menurut ketentuan syara' yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya atau redaksi yang lainnya.¹⁹ Sedangkan perantara atau percaloan (*simsar*) adalah perantara diantara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli.²⁰ Dalam akad *samsarah* untuk orang yang melakukan sering disebut dengan *simsar*.

1) Pengertian *Samsarah*

¹⁹ M Yazid Afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

²⁰ Ika Yunia Fauzi, 'Akad Wakalah Dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli *Online*', *Islamica : Jurnal Studi KeIslaman*, Vol.9 No.2 (2015), 323-43.

Dalam sistem jual beli dalam realitasnya sering kali adanya perantara (*simsar*), yang merupakan seorang menjualkan barang orang lain atas dasar upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Perantara atau makelar calo dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang diartikan sebagai perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual belinya.²¹ Sedangkan secara Imam Abu Hanifah secara terminologi, *samsarah* adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan pembelian untuk memudahkan dalam jual beli.²²

2) Dasar Hukum *Samsarah*

Samsarah (percaloan) dalam Islam diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan cara yang terbuka dan jujur, sedangkan upah (imbalan jasa) yang harus diberikan kepada calo harus disepakati bersama-sama dan kerelaan. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan

²¹ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah* (Jakarta: CV.Haji Masagung, 1993), hlm.122.

²² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.289.

*memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*²³

Menjadi makelar atau perantara (percaloan) hukumnya halal diperbolehkan, karena melalui perantara(calo) yang baik merupakan petunjuk jalan bagi penjual dan pembeli, dan mempermudah antara kedua belah pihak dalam melakukan sebuah transaksi perdagangan dan mendapatkan keuntungan.²⁴

Adapun dasar hukum dari hadits Riwayat Abbas RA., menyebutkan :

*Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau" (H.R. Bukhari).*²⁵

3) Rukun dan Syarat *Samsarah*

Untuk memenuhi sahnya akad *samsarah* harus memenuhi

beberapa rukun yaitu :

- a. *Al-Muta'aqidin* (makelar atau calo dan pemilik harta), untuk melakukan transaksi kerjasama ini, maka harus adanya makelar(calo sebagai penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut dipermudah dan lancar.
- b. *Mahal al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi), jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, (Jakarta : Mushaf Al-Hilali, 2012), hlm.244.

²⁴ Abu Sa'id al-Falahi, *Halal Dan Haram* (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm.35.

²⁵ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni al Mughiroh Bardzabah al bukhori al Ja'fi, *Shahih al Bukhari*, (Bairut, Darul al Fikr, 1419H/2005M), h. 790.

maksiat dan haram, dan barang tersebut mempunyai nilai kompensasi (upah) yang harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan salah paham.

- c. Sighat, lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoannya dan kereleaan atas transaksi percaloan tersebut agar kerja samanya sah, maka kedua belah pihak harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.²⁶

Dalam praktik percaloan untuk sahnya praktik akad *samsarah* harus memnuhi beberapa syarat, sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan persetujuannya
- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara jelas, nyata dan dapat diserahkan
- c. Obyek akad bukan hal-hal yang haram dan maksiat.²⁷

F. Tinjauan Pustaka

Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan literasi pada Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Percaloan (*samsarah*) dalam jual beli tiket pertandingan sepak bola di Liga 1 tahun 2022/2023 di Stadion Manahan Solo. Setelah mengadakan pengkajian

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993), hlm.122-124.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, terj. oleh Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm.199.

referensi yang tersedia, penulis telah mengadakan review karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli terhadap praktik percaloan agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat mana skripsi tersebut mempunyai kedekatan dengan judul penelitian yang penulis lakukan, antara lain :

Pertama, yang ditulis oleh Zulkarnain dari jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari pada tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Martapura”, yang menjelaskan bahwa terjadinya percaloan pada kasus yang dialami oleh A. N, ia membeli sepeda motor bekas dari seorang calo yang bernama Zn sebesar Rp. 12.000.000,-, sedangkan harga standar sebenarnya hanya Rp. 11.000.000,-. Mengetahui hal tersebut, akhirnya A. N merasa rugi atas yang dilakukan oleh pihak Zn. Memperhatikan hal yang terjadi seperti itu, ternyata masyarakat kebanyakan lebih banyak mencari sepeda motor yang ingin dibeli tersebut meminta bantuan kepada calo. Walaupun merasa mendapatkan kerugian dari segi materi maupun sepeda motor yang didapatkan mengalami kerusakan pada bagian mesin, sehingga membuat pembeli merasa rugi dan kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh pihak calo.²⁸

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai praktik percaloan. Perbedaan dengan skripsi tersebut mengenai penelitian yang penulis

²⁸Zulkarnain Iskandar, ‘Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Martapura’, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari, 2011, hlm.67.

teliti membahas mengenai praktik percaloan jual beli tiket sepak bola yang dilakukan di Stadion Manahan Solo

Kedua, yang ditulis oleh Hery Purwanto dari jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)”, yang menjelaskan bahwa banyak masyarakat di daerah Klaten yang menggunakan jasa pedagang perantara atau makelar untuk menjual sepeda motor bahkan mencari sepeda motor. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang prakteknya makelar seringkali dimanfaatkan oleh seorang makelar untuk melebihi kewenangannya dalam melaksanakan transaksi jual beli, perjanjian secara lisan dibuat atas dasar saling percaya, kejujuran dan idtikad baik dari masing-masing pihak. Sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam bertentangan dengan akad jual beli murabahah, syarat-syarat makelar, Al-Qur’an dan sunah.²⁹

Persamaan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang kemakelar atau sinomin dari percaloan melalui perantara. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ditempat atau tinjauan hukum Islam mekanismenya yang berbeda. Penelitian ini membahas mengenai praktik

²⁹Heri Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Ngerangan Bayat Klaten)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogkarata, 2014), hlm.33.

percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola alasan “cancelan” yang dilakukan di Stadion Manahan Solo dan tinjauan hukum Islamnya percaloan.

Ketiga, yang ditulis oleh Fikih Anshori dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2017, didalam skripsinya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Calo Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”, yang menjelaskan bahwa prosedur Pengurusan Paspor Republik Indonesia sudah dirumuskan prosedur pengurusannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.³⁰

Persamaan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji mengenai praktik percaloan. Sedangkan perbedaan dari peneliti adalah mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik percaloan.

Keempat, yang ditulis oleh Dessy Ayunita dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Islam Purwokerto pada tahun 2019, didalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa Tiket Bus (Calo) (Studi Kasus Di Terminal Bulupitu Purwokerto)”, menjelaskan bahwa praktik calo di terminal Bulupitu Purwokerto ada yang cara berkerjanya tidak baik, kenapa dikatakan tidak baik

³⁰Fikih Anshori, ‘PASPOR REPUBLIK INDONESIA;(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)’ (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), hlm.42.

karena terdapat para calo ini cara menawarkannya dengan memaksa, menipu, adanya ketidakrelaan. Ada juga calo di terminal Bulupitu Purwokerto yang cara bekerjanya baik di mana para tersebut memenuhi syarat dan prinsip hukum Islam.³¹

Persamaanya skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai tentang percaloan. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan peneliti yang penulis lakukan mengenai mekanisme yang di mana penulis membahas mengenai praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan di Stadion Manahan Solo yang dengan alasan “cancelan”.

Kelima, yang ditulis oleh Enok Mujayanah dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021, didalam skripsinya yang berjudul “Praktik Percaloan Dalam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Lung Cheong)”, yang menjelaskan bahwa para pelamar yang ingin masuk di PT.Lung Cheong mengaku menggunakan para calo. Bayaran yang diminta calo ini bervariasi, sekitar 1 jt- 4 jt. Bayaran akan lebih murah ketika kita kenal dekat dengan calonnya. Bayaran yang diminta oleh calo juga menyesuaikan dengan seberapa banyak calo yang bekerja sama dalam memasukan pelamar.Namun bagi laki-laki semua bayarannya disamakan yaitu 3 juta. Dari beberapa karyawan mengaku memberikan uang kepada calo adalah sebuah bentuk hadiah dan adapula yang menganggapnya sebagai upah. Praktik

³¹Desy Ayunita, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus ; (Studi Kasus Di Terminal Bulupitu Purwokerto)’ *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah,IAIN Purwokerto, 2019,hlm.17.

ini secara hukum Islam tidak diperbolehkan, karena praktik yang dilakukan yaitu seorang pelamar yang meminta orang lain (calo) untuk mempermudah tujuannya untuk diterima sebagai karyawan lalu memberinya sejumlah uang yang diminta calo tanpa melewati prosedur pendaftaran yang dibenarkan.³²

Persamaannya skripsi ini membahas sama-sama mengenai tentang percaloan dalam melamar pekerjaan. Sedangkan penulis membahas mengenai praktik percaloan jual beli tiket sepak bola.

Untuk memudahkan memetakan penelitian sebelumnya, maka disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulkanain (2011) ³³	Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Martapura	Sama-sama membahas mengenai praktik percaloan.	peneliti membahas mengenai praktik percaloan jual beli tiket sepak bola yang dilakukan di Stadion Manahan Solo

³²Enok Mujayanah, 'Praktik Percaloan Dlam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Pada PT.Lung Cheong Brother Kec.Kragilan Kab.Serang', *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021, hlm. 65.

³³ Zulkarnain Iskandar, 'Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Martapura', *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antarsari, 2011, hlm.67.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Hery Purwanto (2014) ³⁴	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)	sama-sama mengkaji tentang kemakelar atau sinomin dari percaloan melalui perantara	Penelitian yang penulis lakukan ditempat atau tinjauan hukum Islam mekanismenya yang berbeda. Penelitian ini membahas mengenai praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola alasan “cancelan” yang dilakukan di Stadion Manahan Solo dan tinjauan hukum Islamnya percaloan.
3.	Fikih Anshori (2017) ³⁵	Upaya Penanggulangan Calo Dalam Pengurusan Paspur Republik Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)	Sama-sama mengkaji mengenai praktik percaloan	Perbedaan dari skripsi tersebut adalah mengenai upaya penanggulangan praktik calo, sedangkan skripsi yang peneliti teliti mengenai tinjauan hukum

³⁴ Heri Purwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Ngerangan Bayat Klaten)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogkarata, 2014), hlm.33.

³⁵ Fikih Anshori, ‘Paspur Republik Indonesia;(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)’ (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), hlm.42.

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Islam terhadap praktik calo.
4.	Dessy Ayunita (2019) ³⁶	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa Tiket Bus (Calo) (Studi Kasus Di Terminal Bulupitu Purwokerto)	sama-sama membahas mengenai tentang praktik percaloan.	perbedaan dari peneliti adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik percaloan. Didalam penulis teliti membahas mengenai jual belinya sedangkan di skripsi tersebut focus ke sewa-menyewa (<i>Ijarah</i>).
5.	Enok Mujayanah (2021) ³⁷	Praktik Percaloan Dalam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Lung Cheong)	membahas sama-sama mengenai tentang percaloan dalam melamar pekerjaan	penulis membahas mengenai praktik percaloan jual beli tiket sepak bola.

³⁶ Desy Ayunita, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus ; (Studi Kasus Di Terminal Bulupitu Purwokerto)' *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah,IAIN Purwokerto, 2019,hlm.17.

³⁷ Enok Mujayanah, 'Praktik Percaloan Dlam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Pada PT.Lung Cheong Brother Kec.Kragilan Kab.Serang', *Skripsi* tidak

Beberapa penelitian di atas memaparkan mengenai praktik percaloan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung Jawaban. Penelitian di atas memiliki ciri khas dan perbedaan masing-masing. Tidak ada persamaan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola yang dilakukan di Stadion Manahan Solo.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).³⁸ Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai data penunjang dari data penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara menggali informasi dan pendapat-pendapat dari responden secara langsung.³⁹ Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang muncul, baik bersifat alamiah maupun adanya rekayasa manusia yang di mana lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan.⁴⁰

diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, 2021, hlm.65

³⁸Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), hlm.67.

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.88.

⁴⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm.53.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali data primer atau data-data yang akan diperoleh secara langsung dari subyek penelitian di lapangan. Penelitian ini mengkaji calo yang ada di Stadion Manahan Solo. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁴¹ Yang menjadi objek penelitian disini yaitu : “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap “ Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepak bola”

2. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari data pertama.⁴² Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dari lapangan yakni bertemu langsung dan melakukan sesi wawancara lapangan secara langsung. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 calo, 4 suporter dan loket penjualan tiket di Stadion Manahan Solo.

⁴¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.5.

⁴² Amirudin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.35.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak secara langsung untuk diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.⁴³ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, skripsi, buku-buku, jurnal yang relevan dengan masalah peneliti, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun yang diambil dalam penelitian ini diantaranya lain seperti jurnal, skripsi, buku-buku, data pendukung dari dokumentasi *Facebook* yang berkaitan dengan masalah praktik calo dan akad *samsarah*, hukum Islam mengenai calo.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana lokasi itu akan dilakukan. Dalam penelitian ini dilakukan di lokasi Stadion Manahan Solo. Sedangkan waktu pengambilan data dari penelitian penulis melakukan penelitian selama penyusunan penelitian ini dimulai sampai terpenuhinya data dari bulan Januari 2023 hingga selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

⁴³ Nur dan Bambang Supomo Indrianto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bpfe, 2002), hlm.34.

Wawancara adalah metode penggalian data dengan cara tanya jawaban yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau narasumber guna untuk menggali data yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan obyek masalah peneliti. Wawancara dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) tujuannya agar peneliti memiliki tujuan yang terstruktur dan terfokus dalam memperoleh gambaran secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁴ sampel dalam wawancara ini yaitu calo, suporter dan pihak loket penjual tiket di Stadion Manahan Solo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan maupun dokumen yang ditemukan di lapangan.⁴⁵ Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm.56-57.

⁴⁵Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam : Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.163.

wawancara.⁴⁶Dokumentasi yang akan diambil penulis yakni foto dan rekaman audio ketika wawancara dengan informan (calo, suporter dan pihak penyelenggara tiket pertandingan di Stadion Manahan Solo) dan dokumentasi di *Facebook*.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷ Seluruh data yang diolah dan diprose dari beragam makan mengunakan teknik analisis. Metode yang digunakan untuk penelitian adalah deskriptif normatif yaitu penggambaran nilai-nilai hukum yang memiliki kegunaan yang besar bagi kehidupan manusia untuk mewujudkan masyarakat berada dalam keadilan, nyaman, tertib, dan damai.⁴⁸Pola yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data adalah kerangka berpikir deduktif, yaitu kerangka pemaparan data yang telah digali secara umum kemudiann disimpulkan secara khusus.⁴⁹

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Teknik analisis Miles dan Huberman merupakan

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*

⁴⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm.174

⁴⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.92.

⁴⁹Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.122 .

teknik analisis data dengan mengemukakan bahwa aktivitas dalam suatu analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga membuat datanya sampai sudah jenuh. Aktivitasnya yang dilalui dari empat tahapan, mulai dari tahap pengumpulan data, kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

50

Berdasarkan teknik analisis tersebut proses analisis untuk mendukung analisis di atas, penulis mengarahkan analisis deskriptif normative sebagai tujuan dari telaah penelitian dengan menganut cara analisis data menurut Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu :

- a. Pengumpulan data, yakni dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara, menyebar dan mengisi kuesioner dan dokumentasi.
- b. Kondensasi data, yakni kondensasi data ini merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat di catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian.
- c. Penyajian data, yakni tahapan lanjutan analisis yang di mana peneliti menyajikan temuan peneliti yakni berupa kategori atau pengelompokan.

⁵⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Depok: Rajawali Press, 2014), hlm.178.

Penyajian data ini diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja atau keterkaitan kegiatan.

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang diperoleh.⁵¹

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan proposal skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab yang berkaitan erat dan menjadi kesatuan yang utuh yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Agar lebih jelasnya sistematika penulisan, penulis uraikan sebagai berikut :

Bab I adalah berisi Pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Kajian Teori yang membahas beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian, diantaranya adalah pengertian, dasar hukum, rukun, syarat dan macam jual beli, akad *samsarah*, lalu pengertian, dasar hukum, serta syarat-syarat melakukan praktik percaloan.

Bab III yakni membahas tentang deskripsi data penelitian yang meliputi keadaan atau gambaran umum mengenai Stadion Manahan Solo, dan

⁵¹ Ibid.,

praktik percaloan jual beli tiket pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo.

Bab IV yakni setelah memperoleh dari bab sebelumnya penulis melakukan analisis sistem praktik jual beli tiket pertandingan sepak bola yang menggunakan teori akad *samsarah*, praktik percaloan yang dilakukan di Stadion Manahan Solo yang ditinjau dari hukum Islam.

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian yang merupakan Jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI DAN AKAD *SAMSARAH* DALAM FIKIH MUAMALAH

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang paling kuat dalam dunia perdagangan atau perniagaan, bahkan secara umum jual beli sebagai transaksi yang paling penting dalam usahanya. Jual beli sendiri mempunyai tujuan untuk mencari sesuatu keuntungan (laba). Jual beli ada dua kata yang saling berlawanan namun memiliki arti yang saling bergantian. Sebenarnya, kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan yang membeli.⁵²

Jual beli atau perdagangan dalam fikih disebut dengan kata *al-bai'*⁵³ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Jual beli secara etimologi dari kata *al-bayu 'jama* yang merupakan *mashdar*, padahal *mashdar* tidak dapat dijamakkan. Tetapi, kata ini tetap dijamakkan karena jenisnya yang berbeda-beda.⁵⁴ Sedangkan secara etimologi, *al-bai'* juga mempunyai makna sebagai satu depan, entah dimaksudkan untuk tepukan atau ikatan harga dan barang yang dihargai menurut persetujuannya.

⁵² Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol.03.No.01, 2017, hlm.43.

⁵³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.82.

Adapun menurut terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikannya, yang dimaksudkan untuk kepemilikannya, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau bendanya yang memiliki nilai jual, secara sukarela dan suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang di mana salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang yang sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati kedua belah pihak.⁵⁵

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara yang tertentu. Hal ini termasuk dalam jasa dan juga penggunaan alat tukar, seperti uang. Jual beli sendiri yaitu tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan melepaskan hak miliknya dari satu kepada yang lainnya atas dasar kerelaan dan keridhoannya.⁵⁶

Islam mempertegas keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang adanya konsep riba. Allah Swt sebagai dzat yang Maha mengetahui segala hakikat persoalan kehidupan didunia, bahwa dalam suatu perkara kemashalatan dan manfaat maka diperbolehkan. Namun, sebaliknya

⁵⁵ Munir Salim, 'Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Al-Daulah*, Vol.6.No.2,2017.

⁵⁶ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli...*, hlm.53.

jika didalam terdapat kerusakan dan mudrat, maka Allah Swt mencegah dan melarang untuk melakukannya.⁵⁷

Adapun sebagian pengertian jual beli menurut para ulama tentang jual beli, di antaranya : ulama Hanafiyah, “jual beli adalah tukar menukar dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) oleh syara’ yang disepakati bersama”. Menurut Syafi’iyah : jual beli menurut syar’a adalah akad tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akad diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Imam Nawawi dalam *alMajmu’* mengatakan bahwa “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik atas dasar kerelaan dan keridhoannya.⁵⁸

Sedangkan menurut Syaikh al-Qolyubi dalam *Hasyiyah*-nya, definisi jual beli merupakan akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk jangka tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah Swt.⁵⁹ Menurut Sayyid Sabiq , jual beli adalah pertikaran benda dengan benda lain dengan saling meridhai atau memindahkan hak milik yang disertai penggantian

⁵⁷ Munir Salim, ‘Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam’..., hlm.45

⁵⁸ Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3.No.02,2015, hlm 59.

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 24.

dengan cara yang dipbolehkan.⁶⁰ Sedangkan menurut Taqiyuddin, yang dikutip dari buku “Hendi Suhendi Fikih Muamalah”, jual beli adalah saling tukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qobul sesuai dengan syara’⁶¹

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atau atas dasar kerelaan, keridhoan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (diperbolehkan). Namun tidak dapat menutupi kemungkinan bisa menjadi wajib, haram dan sunnah. Menjadi wajib, seumpamanya wali menjual harta anak yatim apabila dengan terpaksa, begitu juga *kadi* menjual harta *muftis*, kemudian bisa menjadi haram, apabila mengandung unsur-unsur jual beli yang dilarang yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, dan juga dapat menjadi sunnah, apabila jual beli kepada orang terdekat seperti sahabat atau keluarga yang dikasihi, dan kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.⁶² Adapun dalil-dalil maupun hadits yang membolehkan jual beli sebagai berikut :

a. Sumber al-Qur’an

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 143.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70.

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 289.

Terdapat pada QS Al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."⁶³

Makna ayat tersebut bahwa pAllah Swt telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung unsur riba, maka orang tersebut bagaikan orang yang tidak tentram jiwanya karena telah melanggar ketentuan-ketentuan didalam hukum Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm.69.

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁴

Allah SWT mengharamkan kepada umat Islam untuk memakan harta sesame dengan jalan bathil, misalnya dengan cara korupsi, mencuri, menipu, merampok, memeras dan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT kecuali dengan jalan perdagangan atau perniagaan jual beli yang didasari atas dasar suka sama suka, kerelaan, keridhoan, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

b. Sumber Hadits

Adapun dalil sunnah dari Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi, Rasulullah Saw bersabda:

*“Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar Abu Zur’ah bin Amr menceritakan, ia dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: “Janganlah sekali-kali kalian (cepat-cepat) berpisah di dalam jual beli, kecuali atas dasar saling rela merelakan.”*⁶⁵

Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’ :

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab : Usaha seseorang dengan tangannya sendiri ssetiap jual beli

⁶⁴ Muhaammad Hiqal Fahrurrozi,Dkk, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Menggunakan Koin Di Floating Market Lembang Bandung’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vo.5.No.1, 2020, hlm.3.

⁶⁵ Ibid., hlm.5.

yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)⁶⁶

Dari hadits tersebut yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang mulia dan halal, jika pelaku jujur dalam melakukan jual beli yang di mana kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali adanya ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip tersebut berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek kegiatan ekonomi. Islam sendiri mempunyai konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan adanya prinsip kebolehan ini yang berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari hasil usaha, tetapi juga pada proses cara mendapatkannya.

c. *Ijma'*

Menurut bahasa *ijma'* merupakan suatu ketetapan dan kesepakatan. Sedangkan menurut definisi Jumhur, *ijma'* adalah suatu kesepakatan para ulama-ulama.⁶⁷ Para ulama telah sepakat mengenai dalil kebolehan jual beli menurut *Ijma'* dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi suatu kebutuhan dirinya tanpa suatu bantuan dari orang lain., namun demikian, bantuan atau barang

⁶⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subuh As-Salam, Juz 3*, (Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy : Mesir, cet.IV, 1960), hlm.4.

⁶⁷ Sa'id Abu Habieb, *Ensiklopedia Ijmak, terj.* Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta : Pustaka firdaus, 1997), hlm.1.

milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'.⁶⁹ Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi beberapa unsur, sehingga transaksi jual beli terlekasikan dan berjalan sesuai ketentuan dengan syara'. Arkan adalah suatu bentuk jamak dari *rukun*. Rukun berarti sisi paling kuat, sedangkan *arkan* berarti suatu hal-hal yang harus ada wujudnya untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁷⁰ Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab dan qobul* yang di mana menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling member. *Ijab* dan *qobul* adalah suatu perbuatan yang menunjukkan keeduan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lainnya, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁷¹

Rukun jual beli menurut Prof. Dr.Suhendi dalam buku Mardani, rukun jual beli dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu akad (*ijab qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud'alaih (objek akad).⁷² Akad menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaily, akad merupakan ikatan antara dua perkara

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung :Pustaka Setia,2001),hlm.75.

⁶⁹ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*,...hlm. 376.

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam,terj. Nadirsyah Hawari,*opc.it...*hlm.28.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, cet.V, (Jakarta : AMZAH,2019)hlm.180.

⁷² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.87.

(penjual dan pembeli), ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dua segi dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qobul dengan adanya ketentuan syar'i.⁷³

Akad akan belum dikatakan sah apabila belum adanya ijab qobul sebab ijab qobul akan menunjukkan suatu kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab qobul dapat dilakukan dengan lisan(ucapan) dari salah seorang diantara mereka berdua yang melakukan akad, tetapi tidak mungkin, misalnya ada seseorang yang bisu atau yang lainnya, boleh ijab qobulnya menggunakan surat menurut yang mengandung ijab qobul. Berdasarkan firman Allah SWT pada QS.An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*⁷⁴

Orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang akan dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, akadnya tidak sah

⁷³Ghufron A,Mas'adi, *Fikih Muamalah Konstektual*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.76.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm.69.

kecuali diizinkan walinya. Sesuai firman Allah SWT di QS.An-Nisa ayat 5-

6 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (5) Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁷⁵

Menurut jumhur ulama, jual beli yang menjadi suatu kebiasaan,

seperti jual beli kebutuhan sehari-hari yang tidak disyaratkan ijab qobul.

Sedangkan menurut Fatwa Ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan* (Jakarta :Al-Qur’an Terkemuka, 2009), hlm.77.

wujudnya kecil harus ada ijab dan qobulnya⁷⁶ tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafiiyah berpendapat bahwa membolehkan tidak adanya ijab qobul dalam jual beli barang-barang yang kecil seperti sebungkus rokok, permen, dan lain-lain. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli, sebagai berikut :

a. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli. Secara umum, *aqid* ini melalui mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).⁷⁷ *Aqid* seperti penjual dan pembeli dengan syarat dapat digolongkan sebagai orang yang berakad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli antara lain :

1. Berakal atau *mumayyiz* yang di mana akad akan tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyid*). hal ini agar tidak terjadinya kecerobohan
2. Tidak adanya paksaan (sesuai kehendak sendiri). Penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi jual belinya, akadnya harus atas kehendak sendiri tanpa adanya suatu paksaan karena kalau transaksi akadnya terpaksa secara fisik maupun mental, maka menurut Jumhur Ulama jual belinya tidak dianggap sah.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, Opcit.*, hlm.89.

⁷⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Cet.Ke-I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.77.

3. *Baliq*, anak kecil jual belinya tidak sah kecuali anak yang usianya sudah mengerti dan paham tetapi belum sampai umur dewasa. Menurut pandangan ulama, mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang –barang yang kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan. Sedangkan, agama Islam tidak menetapkan peraturan yang mendtangkan kesulitan kepada umatnya.
4. Tidak boros (*mubazir*), karena harta orang yang melakukan pemborosan itu ditangan walinya.

b. *Ma'qud alaih* (Objek akad)

Ma'qud alaih merupakan suatu barang yang diperjualbelikan. Para ulama-ulama sudah menetapkan persyaratan yang harus ada didalam *ma'qud alaih* . perbedaan persyaratan tidaklah signifikan, karena pada dasarnya ada dua dari enam syarat yang telah tercakup pada empat syarat tersebut.⁷⁸

- 1) Benda yang diperjualbelikan merupakan benda atau barang yang berharga bagi pemiliknya. Maksud dari barang yang berharga disini adalah suci dan mempunyai manfaat bagi manusia. Barang najis tidak boleh diperjualbelikan dan tidak akan sah jika di jual belikan, misalnya seperti kulit binatang atau bangkai.

⁷⁸ A.Raman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.456.

- 2) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak jelas.⁷⁹
- 3) Barang dapat diserahkan. Maksud barang itu dapat diserahkan benda yang dijual harus sesuai pada saat akad. Karena tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli.
- 4) Barang tersebut harus kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilim atau yang menghusahakan. Jika barang yang dijual belikan tidak mempunyai kepemilikan maka hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli fuhuli. Akad dalam proses jual beli fudhuli tersebut menurut ulama Maliki dianggap sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya masih ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal.

⁷⁹ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai, Juz 4*, CD Room, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Fikih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm.320.

5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Keterangannya adalah hadist dari Abu Hurairah yang wajib diketahui zatnya, kalau barang itu tertentu ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya

c. *Lafadz Ijab Qobul*

Syarat akad yang paling penting adalah bahwa *qobulnya* harus sesuai dengan *ijab*, yang artinya pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Ijab umpamanya, “Saya jual barang ini sekian”. Qobul adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Apabila terdapat perbedaan antara *ijab* dan *qobul*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai yang dinyatakan oleh si penjual, maka akad jual belinya dianggap tidak sah.⁸⁰

Menurut para ulama transaksi jual beli seharusnya didasari dengan kerelaan atau *ridlo* dan *suka sama suka* antara penjual dan pembeli, sedangkan *suka sama suka* itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan *suka* itu bergantung pada perasaan masing-masing. Sedangkan kebiasaan masyarakat setempat tidak adanya *lafadz* sudah dianggap sebagai jual beli.

B. PERCALOAN (*Samsarah*)

⁸⁰ : Alauddin Al-Kasani, *op.cit.*, hlm.322.

1. Pengertian *Samsarah*

Dalam transaksi jual beli atau perdagangan calo realitasnya sering disebut dengan perantara (*simsar*). Akad merupakan seseorang yang menjualkan barang yang dimiliki atau memiliki orang lain atas dasar adanya upah dari yang punya barang tersebut dengan usaha yang telah dilakukannya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, calo adalah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli yang di mana orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan sebuah imbalan komisi atau upah atas jasa pekerjaannya.⁸¹

Percaloan adalah suatu bentuk perantara penjual barang dengan calon pembelinya untuk memudahkan jual beli, yang secara bahasa Arab disebut dengan *al-samsarah*.⁸² *Samsarah* dari kosa kata bahasa Persia yang telah diubah menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi di mana pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*uj'roh*) dalam menyelesaikan transaksi kedua belah pihak.

Samsarah secara umum merupakan sebuah perantara percaloan perdagangan (orang yang menjual barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk dapat memudahkan jual belinya.⁸³

⁸¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 681.

⁸² Dr.Ahmad Zain An-Najah, MA, tersedia di www.ahmadzain.com, (diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 20.45 WIB).

⁸³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.289-290.

Sedangkan menurut Mahmud Shaltut, percaloan atau *samsarah* adalah upaya mengantarai kepada pihak penjual dengan pihak pembeli, yang di mana agar penjual mendapatkan kemudahan (mendapatkan calon pembeli).

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna memperlancar transaksi jual beli. Dengan adanya perantara ini maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.⁸⁴ Sedangkan menurut Hamzah Yakub *samsarah* (percaloan) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain calo (*simsar*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk dapat memudahkan transaksi jual beli.⁸⁵

Orang yang menjadi perantara dalam system perdagangan makelar, pialang, agen, calo hal ini bergantung ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku. Walaupun ini namanya *simsar*, namun mata pencaharian mereka mempunyai tugas sebagai badan perantara dalam penjualan komoditas, baik mengatasnamakan diri sendiri maupun atas nama orang perseorangan atau perusahaan pemilik barang atau komoditas. Calo harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram dan *syubhat* (tidak

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), hlm 15.

⁸⁵ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (CV. Diponegoro, 1992), hlm. 269.

jelas kehalalannya. Calo berhak menerima imbalan atau upahnya setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa calo harus memberikan imbalannya. Imbalan atau upah calo sebaiknya telah disepakati antara para pihak. Kesepakatan antara pihak harus terjadi dan saling ada kerelaan, ridho tentang siapakah yang akan memberikan upah. Hal ini diperbolehkan, namun semestinya semua harus sesuai dan ada batasan kebiasaan yang berjalan ditengah masyarakat mengenai upah yang akan didapatkan oleh calo. Selain itu, calo tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan.

Calo atau perantara dalam pandangan hukum Islam disebut dengan *simsar* adalah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperjelas proses transaksi jual beli anantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁸⁶ Kehadiran makelar atau calo ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat di era modern ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perkebunan, pertanian, industri, dan lain-lain. Tidak sedikit orang yang tidak pandai dalam tawar menawar barang, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, bahkan tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan secara langsung dengan pembeli atau penjual.

Istilah lain juga menyebutkan bahwa prinsip praktik percaloan ini hampir mirip dengan broker, pialang, makelar. Pengertian broker adalah

⁸⁶ Surahwadi, *Fikih Mualah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.30.

pedagang satu dengan yang lain dalam jual beli, tetapi biasanya ada perjanjian tertulis antara pihak pemilik barang atau jasa dengan broker. Sedangkan pialang dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan makelar, sebab dalam pasar modal dan perdagangan berjangka di Indonesia digunakan istilah pialang.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengertian percaloan atau calo merupakan seorang perantara yang dapat menghubungkan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Calo tersebut berhak menerima upah berdasarkan kesepakatan di awal dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam praktik percaloan ini sesuai dengan Hadits Nabi yang menjelaskan bahwa *simsarah* atau calo sebenarnya diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur-unsur penipuan, pemaksaan, dan unsur-unsur yang merugikan bagi kedua belah pihak dan menyimpang dari aturan ketentuan hukum Islam. *Simsarah* sudah ada pada masa Rasulullah SAW yang berlangsung di Madinah sebelum Nabi berhijrah, dan ketika Nabi berhijrah, ia tidak melarang tradisi *simsarah* tersebut, padahal ketika itu sahabatnya sudah banyak yang sering terlibat melakukan percaloan.

2. Dasar Hukum *Samsarah* (Percaloan)

Kehadiran makelar atau calo ditengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk memudahkan dalam dunia bisnis (perdagangan, pertanian, industry perkebunan, dll). Sebab itu tidak sedikit orang yang tidak pandai dalam tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang

yang akan diperlukan, atau tidak adanya waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Percaloan (*samsarah*) menurut Islam sebenarnya boleh dilakukan asal dilakukan dengan cara yang jujur, saling terbuka, sedangkan untuk upah (imbalan jasa atau komisinya) yang harus diberikan kepada calo juga harus disepakati secara bersama-sama. Mahmud Shaltut menegaskan bahwa *samsarah* atau jual beli yang melibatkan pihak calo itu diperbolehkan didalam Islam, asalkan sebelum adanya transaksi tersebut semuapihak mengetahui dan adanya kesepakatan secara bersama-sama diantara kedua belah pihak, hal ini juga termasuk dengan jumlah imbalan (jasa) yang didapatkan oleh pihak calo, harus diketahui bersama-sama (*ujratan ma'lumutan baynahum*), yang dikuatkan oleh adanya transaksi bersama, sehingga dibelakang hari tidak adayang bisa menimbulkan sengketa antara ketiganya.⁸⁷

Dalil yang membolehkan adanya pekerjaan percaloan atau makelar adalah dalam firman-Nya QS.Yusuf : 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".⁸⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آوَفُوا بِالْعُقُودِ

⁸⁷ Mahjuddin, *Masail Al-Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 323.

⁸⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemaha* (Jakarta: Intermedia, 1993), hlm.360.

Artinya : “Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian.” (Qs.Al-Maidah : 1)⁸⁹

Dalil dalam sebuah Hadits menjelaskan bahwa kata *samsarah* di

tafsirkan Ibn Abbas terhadap kata **حَاضِرٌ لِّبَادٍ**

عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
يُتَلَقَّى الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ قَالَ
لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya: Wahai Ibnu 'Abbas, apa arti sabda Beliau "dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa"? Dia menjawab: "Janganlah seseorang jadi perantara bagi orang kota." (HR. Al-Bukhari)⁹⁰

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّي السَّمْسِيرَةَ فَمَرَّ
بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ
يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

Artinya : “Kami pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam disebut dengan “samsirah“ (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah“ (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)⁹¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa pekerjaan calo atau makelar sudah

lama ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya, bahkan

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm.106.

⁹⁰ Abi Hasan Nurdin, *Shohih Al Bukhari Bi Hasyiyah Al-Imam As-Sanadi Jilid* (Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiyah, 1988), hlm. 763.

⁹¹ Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Terj. Mu'alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm 226.

menyebut calo atau pekerjaannya itu sebagai pedagang. Para ulama membolehkan seseorang calo untuk mengambil upahnya dari pedagang atau pembeli atau keduanya. Namun para ulama juga menyatakan bahwa upah atau imbalan untuk calo harus jelas berapa nominalnya, seperti Rp. 500.000,- atau Rp.1.000.000,- dan tidak boleh dalam bentuk prosentasi seperti dapat 1% dari hasil penjualannya.⁹²

Para ulama mempunyai alasan mengenai bahwa upah calo tersebut masuk kategori *ju'alah* dan syarat *ju'alah* harus jelas upahnya. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri :

فَمَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتِجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam melarang seseorang menyewa seorang pekerja sampai menjelaskan jumlah upahnya“ (HR.Ahmad)⁹³

Hadist Amru bin ‘Auf bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam

bersabda :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi : Hadist ini hasan shohih)⁹⁴

Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas di dalam haditsnya :

⁹² Ahmad Zian An-Najah, ‘*Hukum Calo dalam Islam*’..., di akses 14 Februari 2023.

⁹³ HR Ahmad, 11248.

⁹⁴ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm.78.

Artinya : “*Ibnu Abbas berkata, Tidak mengapa dikatakan, Juallah pakaian ini; dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu*”.⁹⁵

Begitu pula juga dikuatkan oleh perkataan Ibnu Sirin :

Artinya : *Ibnu Sirin berkata, Apabila seseorang mengatakan, Juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama*”, maka hal itu tidak dilarang.⁹⁶

3. Rukun dan Syarat *Samsarah* (Percaloan)

Untuk sahnya akad *samsarah* (percaloan) harus memenuhi beberapa rukun, antara lain⁹⁷ :

- a. *Al-Muta’aqidani* (makelar, pemilik harta, dan konsumen)

Untuk dapat melakukan hubungan kerja sama tersebut, maka harus adanya calo atau perantara (*simsar*) dan pemilik harta (penjual) agar kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi upah). Kemudian, ada pembeli yang akan membeli produk yang dimiliki oleh penjual yang dijual melalui *simsar* (calo). Seorang *simsar* (calo) harus bersikap secara jujur, terbuka, ikhlas dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram yang *syubhat*. *Simsar* (calo) juga berhak menerima kompensasi (upah) setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* (calo) harus segera memberikan imbalan atau upahnya.

⁹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, *op. cit.*, h. 103.

⁹⁶ Siti Mujiatun, ‘Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam Dan Istisna’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.13.No.2, 2013, hlm.5-6.

⁹⁷ Leni Shintia, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Calo Bus (Studi Di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)’, Fakultas Syariah Uin Raden Lampung, 2018, hlm. 48.

b. *Mahall al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi)

Jenis- jenis transaksi yang dilakukan harus sesuai dan diketahui asal mulanya, bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, serta memiliki nilai kompensasi (upah) yang harus diketahui terlebih dahulu. Para ulama telah mensyaaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi (upah) yang telah ditentukan atas asas ridho dan kerelaan. Namun, apabila jumlah upah tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini akan dikembalikan ke adat istiadat dimasyarakat yang masih berlaku. Di Indonesia sendiri, tradisi yang berlaku untuk seorang *simsar* berhak menerima upah atau kompensasi antara 2,5 % sampai 5 % tergantung transaksinya.

c. *Sighat*

Sighat adalah lafadz yang menunjukkan keridhoannya atas transaksi percaloan tersebut. Agar hubungan kerja sama tersebut akadnya menjadi sah maka, kedua belah pihak harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.⁹⁸ Tidak banyak orang yang pandai dalam tawar menawar, mengetahui cara menjual atau membeli barang yang dibutuhkan, dan juga tidak ada waktu untuk berhubungan secara langsung dengan pembeli atau penjual.

⁹⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993), hlm. 122.

Kehadiran profesi calo atau *samsarah* ini sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat di era modern ini, supaya dapat memudahkan bisnis dalam perdagangan, perindustrian, pertanian, dan lain-lain. Profesi calo ini adalah profesi yang banyak manfaat baik untuk produsen, pembeli maupun *samsarah* sendiri.⁹⁹

Dalam praktik percaloan *samsarah* ini harus memenuhi beberapa syarat sahnya sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Sesuai dengan QS. An-Nisa :29)
- b. Objek akadnya bisa diketahui manfaatnya secara jelas, nyata dan dapat diserahkan.
- c. Objek akad bukan termasuk barang yang haram atau hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.
- d. Makelar atau calo harus bersikap jujur, terbuka, ikhlas, dan tidak melakukan penipuan maupun pemaksaan kepada kedua belah pihak, dan tidak melakukan bisnis yang haram dan juga *syubhat* (yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya).

4. Pemberian Upah Calo

Tidak ada yang salah jika calo atau *samsarah* menerima upahnya sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Hal ini karena para calo telah memudahkan antar penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual belinya.

⁹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994), hlm 127-128.

Imbalan atas jasa tersebut harus disepakati di awal atas ridho dan kerelaan hati antar pihak. Apabila mengenai jumlah imbalan yang ditentukan di awal dalam perjanjian, maka hal ini akan dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Misalnya, menurut tradisi masyarakat calo atau simsar berhak atas imbalannya sebesar antara 2,5% sampai 5%, hal ini tergantung kepada jumlah transaksinya. Jika transaksi jual beli itu kurang dari 1.000.000,- maka imbalannya 5%, sedangkan jika transaksinya lebih dari 1.000.000,- maka imbalannya cukup 2,5% saja.

Dalam *muamalah* hal ini dengan menggunakan adat istiadat atau hukum adat itu diperbolehkan didalam Islam selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun calo yang dilarang dalam Islam, sebagai :

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan ticket bis pada musim lebaran.
2. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.
3. Calo yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh calo-calo ticket kereta api pada musim liburan dan lebaran.

4. Uang gratifikasi yang dilarang di dalam Islam dan dalam hukum ositif di Indonesia. Misalnya : seorang pegawai negeri atau swasta sudah mendapatkan gaji yang cukup dari perusahaanya, namun ia mendapatkan tugas melakukan Kerjasama dengan yang lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee. Maka uang ifee inilah yang disebut haram.
5. Orang kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.¹⁰⁰

5. Prinsip Percaloan (*Samsarah*)

Di dalam menjalankan pekerjaannya, makelar (*samsarah*) memiliki prinsip-prinsip yaitu:

a. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang paling utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri sendiri yang amanah. Seorang makelar atau calo yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang.

¹⁰⁰ Ahmad Zian An-Najah, 'Hukum Calo Dalam Islam', di kutip dari <http://www.ahmadzain.com/>, 2012 diakses 27 Januari 2023, .

b. Beritikad Baik

Seorang makelar atau calo harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syuhbat (tidak jelas halal atau haramnya).

c. Adanya Kesepakatan Bersama

Seorang calo dalam melakukan transaksinya, sebelumnya harus ada perjanjian yang telah disepakati bersama berdasarkan kesepakatan bersama tersebut tidak ada unsur paksaan.

d. Kemitraan (*Al-Muwanah*)

Seorang calo harus bisa menjaga hubungannya dengan kemitraaan dengan baik baik dengan penjual maupun dengan pembeli, calo harus dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak.¹⁰¹

¹⁰¹ Mujtaba Saifuddin, *Masailul Fikihiyah Rousyan Fiqr* (Jombang, 2007), hlm. 240.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERCALOAN TIKET SEPAK BOLA DI STADION MANAHAN SOLO

A. Sejarah Singkat Stadion Induk Manahan

Menurut Petrus Manus Da Yerimo mengatakan bahwa nama Manahan dulunya diambil dari nama sebuah kelurahan yang berada di kecamatan Banjarsari, Surakarta.¹⁰² Menurut sumber dari Pasoepati.net, Stadion Manahan Solo adalah persembahan dari yayasan Ibu Tien Soeharto. Pembangunannya dimulai sejak tahun 1989 dengan menggunakan luas areal lahan sebesar 170.000 m² dan luas bangunan 33.300 m². Pembangunan ini membutuhkan waktu selama 9 tahun lamanya untuk mengubah sebuah lahan ksoong menjadi bangunan kokoh Stadion Induk Gelora Manahan. Tepat pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 1998, Stadion Induk Gelora Manahan akhirnya diresmikan oleh Presiden Republik Indoneia, Soeharto. Dalam pengelolaan Stadion Induk Gelora Manahan, dulunya pemerintah kota Surakarta menyerahkan kepada Yayasan Gelora Surakarta.¹⁰³

Stadion Induk Manahan Surakarta merupakan salah satu Stadion yang sudah berstandar Internasional yang ada di Indonesia. Stadion ini juga sudah mempunyai fasilitas terbuka di sisi timur, selatan, dan utara. Stadion Induk Gelora Manahan juga sudah dilengkapi dengan tribun tertutup (VVIP dan VIP)

¹⁰² Petrus Manus Da'Yerimon, '3 Fakta Menarik Soal Stadion Manahan', di kutip dari *Indosport.Com*, 2016, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

¹⁰³ Pasoepati.net, 'Stadion Manahan', di kutip dari *Https://Pasoepati.Net/*, 2013 diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

di sisi tribun barat lengkap dengan kursi penonton. Stadion Induk Gelora Manahan mampu menampung jumlah penonton hingga 35.000 orang. Fasilitas lain yang menjadi satu bangunan Stadion Induk gelora Manahan seperti *track* lintasan lari/ atletik, tenis meja, lompat jauh, latihan yudo, latihan tarung drajat, ruang kesehatan, ruang sekretaris, ruang wartawan dan ruang konferensi pers. Sedangkan di komplek Stadion Induk Gelora Manahan sendiri, memfasilitasi olahraga yang tersedia malah lebih lengkap dan beragam karena tersedianya lapangan tenis, bola basket, bola voli, balap sepeda, badminton, ruang tenis meja, ruang *bilyard*, dan 3 buah lapangan sepak bola dan gedung olahraga (GOR).¹⁰⁴

B. Letak Geografis Stadion Induk Gelora Manahan

Kota Surakarta merupakan kota terbesar di Jawa Tengah. Kota Surakarta yang dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Dengan Luas sekitar 44 Km², Kota Surakarta terletak diantara 110 45' 15" – 110 45' 35" Bujur Timur dan 70' 36" – 70' 56" Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid.,

¹⁰⁵ Akses 12 Januari 2023 pukul 11.14 wib yaitu <https://investasi.surakarta.go.id/v1/profil/geografis>

Kota Surakarta mempunyai batas wilayah yang di mana Kota Surakarta sebelah Utara adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, batas wilayah sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karangnyar, sedang batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Sukoharjo. Surakarta terbagi dalam lima wilayah Kecamatan yang meliputi 51 Kelurahan.¹⁰⁶

Sedangkan letak geografinya, keberadaan Stadion Induk Gelora Manahan di Kota Surakarta terbilang sangat strategis. Berdiri megah ditengah-tengah pusat kota, berdekatan dengan Bandar udara, perhotelan, jalan raya dan pusat perbelanjaan yang menjadikan Stadion Induk Gelora Manahan sebagai salah satu tempat yang sangat representative dalam menggelar event-event besar olahraga yang berskala nasional maupun Internasional.

C. Fasilitas Tempat Penyelenggara Event Olahraga Berskala Nasional dan Internasional

Sejak diresmikannya stadion 12 tahun yang lalu, Stadion Manahan telah banyak dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan event-event olahraga, baik ditingkat nasional maupun Internasional. Event pertama nasional diselenggarakan pada tanggal 9 September 1999 yang berupa puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke XVI yang di mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Stadion Manahan yang untuk kali

¹⁰⁶ Ibid.,

pertamanya Stadion Manahan digunakan sejak selesai bangunan dan diresmikan oleh Presiden Soeharto.¹⁰⁷

Pada tahun 2000, Stadion Manahan dipakai untuk *homebase* tim sepak bola elite Pelita Jaya yang berhijrah ke Kota Surakarta. Tingginya atmosfer pertandingan Liga Indonesia membuat menyeruak dan teras di Kota Surakarta pada tahun itu. Kehadiran tim klub Pelita Jaya ke Surakarta menjadikan cikal bakal terbentuknya kelompok suporter sepak bola yang dinamai dengan Pasoepati Surakarta yang hingga sekarang ini telah berusia 22 tahun. Lalu pada tahun 2003, Stadion Manahan juga pernah di jadikan *homebase* oleh tim sepak bola Persijatim selama 3 tahun. Pada tahun 2006 Stadion Manahan berganti menjadi kandang tim klub sepak bola local yakni Persis Solo dalam menghadapi tim lawan-lawan di kompetensi Liga Indonesia.¹⁰⁸

Tahun 2006 Stadion Manahan dipilih PSSI untuk menjadi tuan rumah babak delapan besar pada Liga Indonesia 2005/2006 grup A yang terdiri dari tim PSIS Semarang, Arema Malang, Persiba Balikpapan, dan Persik Kediri. Liga pertandingan final Liga Indonesia 2005/2006 dilangsungkan pelaksanannya di Stadion Manahan dengan mempertemukan tim Persik Kediri dan PSIS Semarang. Pada final tersebut, Persik Kediri mampu mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0 dan berhak menjuarai Liga Indonesia 2005/2006 untuk kedua kalinya.

¹⁰⁷ Ibid.,

¹⁰⁸ Ibid.,

Tahun 2007, Stadion Manahan dipakai sebagai venue Liga Champions Asia 2007, hal ini membuat masyarakat kota Surakarta bergembira dan merasa bangga karena nyusulnya dipakai untuk *event* skala Internasional yang membawa nama Surakarta berkancah di dunia. Namun, hal ini tidak membuahkan hasil yang baik, melainkan rasa malu yang malah tersemat bagi Stadion Manahan Surakarta. Sebab hujan deras yang mengguyur di kota Surakarta tak ada hentinya membuat drainase lapangan yang masih buruk memaksa lapangan Stadion Manahan kebanjiran. Akibat Stadion mengalami kebanjiran, laga Liga Champions Asia antara tuan rumah Persik Kediri melawan Sydney FC Australia terpaksa ditunda karena Stadion tidak layak pakai.

Pada tahun 2008, kota Surakarta lagi dan lagi ditunjuk dan dipercayai oleh PSSI untuk menjadi tuan rumah babak 8 besar kompetisi Liga Indonesia 2007/2008. Stadion Manahan didaulat menjadi *venue* berlangsungnya event dan menjadikan pengalaman kedua bagi Stadion Manahan dalam menggelar event babak 8 besar Liga Indonesia. Tim yang bertanding di Stadion Manahan diantaranya Persipura Jayapura, Persija Jakarta, Deltras Sidoarjo dan Persik Kediri. Sedangkan 4 tim lainnya menggelar pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur.¹⁰⁹

D. Event Olahraga di Stadion Manahan Solo

¹⁰⁹ Ibid.,

Kota Surakarta masih menjadi pilihan utama untuk menggelarnya pertandingan-pertandingan bergensi, berikut adalah table event yang digelar di Stadion Manahan Solo.

Tabel 2.1

Event Olahragayang digelar di Stadion Manahan Solo

Tahun	Event Yang Digelar
1999	Puncak peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke XVI.
2000	<i>Homebase</i> Pelita Jaya
2003	<i>Homebase</i> Persijatim
2005	Final Liga Indonesia 2005/2006
2007	Arena pertandingan Liga Champions Asia
2008	Tuan rumah delapan besar Liga Indonesia
2009	PORPROV Jateng
2010	Final Piala Indonesia, <i>homebase</i> Persibo Bojonegoro, Final liga Joss Indonesia
2011	Laga perdana Liga Premier Indonesia, SEA GAMES XXVI, ASEAN Para Games, tuan rumah babak 8 besar Liga Indonesia
2012	Final Inter Island Cup 2012
2013	AFC Cup

2014	Semifinal laga Inter Island Cup 2014, tuan rumah PRAPON Jateng vs Timnas u-19, <i>homebase</i> Timnas U-23
2016	Tuan rumah babak 8 besar Jenderal Sudirman CUP
2017	Tuan rumah babak perempatan Final Piala Presiden
2022	Tuan rumah ASEAN Para Games
2023	Piala Dunia FIFA U-20

Sumber : Pasoepati.net

E. Praktik Percaloan di Stadion Manahan Solo

Praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo memang benar adanya, percaloan ini yang terjadi disana tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua calo saja, namun ada banyak calo yang alasan “cancelan”. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu narasumber yang membenarkan adanya praktik percaloan di Stadion Manahan Solo.

Praktik percaloan tiket sepak bola bukan sesuatu yang mengejutkan lagi, karena hal ini sudah menjadi hal yang biasa yang terjadi di setiap ajang kompetisi pertandingan laga sepak bola, hal ini terjadi tidak hanya di Stadion Manahan Solo saja namun praktik percaloan tersebut hampir ada diseluruh daerah yang memiliki klub sepak bola, apalagi klub sepak bola yang mempunyai suporter yang fanatik dan banyak pendukungnya.

Praktik inilah yang dimanfaatkan untuk membuka ladang rezeki bagi mereka, yang di mana melakukan praktik percaloan tiket pertandingan dengan melihat banyaknya suporter dan apalagi pada saat pertandingan *big match*. Hal ini sangat menguntungkan bagi para calo untuk memperlancar aksinya tersebut. Sebelum penonton melihat ajang laga pertandingan sepak bola di Stadion, penonton harus terlebih dahulu untuk mempunyai tiket agar diperbolehkan memasuki Stadion, maka tiket pertandingan sangat penting untuk dapat bisa menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung.

Gambaran umum praktik percaloan tiket sepak bola di Stadion Manahan Solo, dalam hasil wawancara peneliti lakukan kepada para pihak serta kepada para calo tiket yang secara langsung, peneliti mendapatkan keterangan dan gambaran mengenai bagaimana praktik percaloan tiket pertandingan sepak bola terjadi. Peneliti melakukan dua kali penelitian, yang pertama pada tanggal 03 September 2022, pada penelitian pertama peneliti mengunjungi Stadion Manahan Solo guna melihat secara langsung apakah benar tentang adanya keberadaan calo pada saat adanya laga pertandingan sepak bola dan saat itu peneliti mencoba bertanya-tanya dan mewawancarai tentang seorang pedagang angkringan bapak T di sekitar Stadion Manahan Solo, dan dalam hasil wawancara beliau memberikan keterangan bahwa memang benar adanya praktik percaloan di setiap pertandingan sepak bola mbak, apalagi kalau pertandingan tersebut pertandingan *big match* atau adu gensi antara Derby

Jateng¹¹⁰. Hal ini juga pada saat pertandingan antara Persis Solo melawan PSIS Semarang, di mana praktik percaloan yang terjadi benar adanya. Para calo yang ada di sekitaran gerbang pintu masuk Stadion menawarkan tiketnya kepada para suporter. Hal ini para suporter yang belum mempunyai tiket *offline* membeli secara langsung didepan pintu gerbang pintu masuk Stadion Manahan Solo. Praktik percaloan ini dilakukan secara terang-terangan.

Kemudiann penelitian melakukan penelitian kedua pada tanggal 29 September 2022 pada saat Persis Solo melawan PSM Makasar, pada saat laga tersebut masih banyak suporter yang tidak kebagian. Para calo tersebut memanfaatkan kondisi inilah sebagai ladang rezeki bagi mereka. Dari penelitian ini peneliti mendapatkan sebuah hasil tentang bagaimana praktik percaloan tersebut terjadi dan bagaimana calo dapat menjual dan mendapatkan tiket baik keterangan tersebut diperoleh peneliti dari wawancara secara langsung dengan salah satu calo.

Dalam beberapa laga, peneliti menemukan adanya praktik percaloan tiket pertandingan sepak bola ini dengan dikuatkannya oleh salah satu bukti yaitu wawancara kepada salah satu seorang pedagang angkringan yang biasanya jualan di sekitaran depan pintu masuk Stadion Manahan Solo bahwa setiap adanya pertandinga sepak bola yang diselenggarakan di Stadion Manahan Solo terdapat adanya praktik calo. Wawancara yang pertama saya lakukan pada tanggal 03 September 2022 dengan bapak pedagang angkringan yaitu bapak T

¹¹⁰ Tugiman, Pedagang Angkringan, Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 September 2022, pukul 14.00-15.00 WIB.

dan isi dari wawancara tersebut berkenaan dengan adanya praktik percaloan ini, beliau menjelaskan memang benar adanya praktik tersebut di sekitar Stadion dan biasanya pada saat laga *big match* atau laga adu gengsi harga tiket berkisar 150an untuk tribun utara, timur, selatan, menurut beliau para suporter yang ingin menonton bola atau bisa disebut fanatik tidak pernah berfikir mengenai harga yang dijual para calo, namun beliau juga mengatakan bahwasanya praktik percaloan tersebut ada banyak atau tidaknya tergantung banyak atau tidaknya juga para penonton yang ingin menonton pertandingan secara langsung.¹¹¹

Dalam pengamatan penulis pada tanggal 29 September 2022, penulis mendapatkan sebuah keterangan mengenai praktik percaloan ini, para calo ada yang sebagian berasal dari lingkungan sekitar Stadion dan ada juga para calo yang diluar sekitaran Stadion, hal ini karena ada beberapa calo yang menjual tiket karena tidak jadi menonton pertandingan tetapi dijual dengan harga yang tidak masuk akal tau disebut tiket “cancelan”.

Para calo ini mempunyai latar belakang orang biasa di mana mereka memanfaatkan situasi pada saat event atau ada pertandingan laga sepak bola *big match* untuk mendapatkan rezeki dari pekerjaan ini. Dari segi karakter fisik untuk para calo, mereka memiliki karakter yang berbeda-beda ada yang seperti berpenampilan orang biasa, ada juga yang berpenampilan rapi, ada juga yang berpenampilan layaknya mereka adalah suporter (biasanya pada saat COD dengan suporter lainnya). Sedangkan dari segi kemampuan yang dimiliki para

¹¹¹ Ibid.,

calo, mereka memiliki keahlian dan kemampuan dalam membujuk dan membuat daya tarik pembeli karena tiket disitus *online* sudah habis.

Para calo juga ada yang melakukan kebohongan dalam menjual tiket, dia memberikan informasi bahwa tiket yang ada di tiket *offline* sudah habis, padahal kalau mau dicek itu sebenarnya ada tiket yang masih ada. Kemudian para calo menawarkan harga tiket yang terlampau tinggi yang berkisar antara 150.000 untuk tribun Timur, tribun Utara, dan tribun Selatan padahal harga normal pada saat liga 1 2022/2023 adalah 65.000. Para calo tersebut menawarkan harga tinggi karena pertandingan yang akan ditonton adalah pertandingan adu gensi di mana kedua klub dan kedua suporter itu sama-sama kuat.

1. Pihak Penyelenggara Tiket

Penyelenggara penyediaan tiket merupakan salah satu divisi yang di mana bagian divisinya dalam mengatur dan melayani di bidang tiket pertandingan. Penyedia layanan tiket tersebut tugasnya mendistribusikan tiket melalui loket penjualan tiket dan pemesan yang secara *online*. Menurut mba K selaku pihak klub Persis Solo bagian *ticketing* yang mana mengurus berkaitan dengan tiket pertandingan sepak bola khusus untuk pertandingan *home* Persis Solo. Praktik percaloan ini yang ada pihaknya juga memberikan pernyataan bahwasanya dari tiket cancelan yang bisa dimiliki oleh para calo biasanya dimiliki calo dan difotokan barcode tidak ditutupi nomer kodenya atau para calo bisa mendapatkan tiket tersebut biasanya mereka membayar atau menyuruh keluarga, kerabat, dan pihak ketiga seperti driver ojol untuk

dapat membeli tiket lebih dari satu. Sedangkan pembelian tiket secara *online* mereka membuat lebih dari satu akun dengan kartu identitas yang berbeda saat pembelian. Dari pihak penyelenggara sendiri tidak melakukan kerja sama dengan para calo, menurut beliau praktik tersebut sedang diselidiki oleh pihak penyelenggara tiket dan praktik percaloan tersebut tidak dilegalkan.¹¹²

Distributor tiket yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara tiket untuk hanya melalui loket, tiket didistribusikan kepada tiket box yang berada di Persis Store yang berada di depan Stadion Manahan Solo, dan untuk tiket yang disediakan secara *online* juga ada di aplikasi Persis Solo. Beberapa tiket juga ada yang didistributor ke pihak yang bekerja sama café antara lain : Persis Solo & Café (VVIP dan VIP Only), Nice Spice UNS, Bento Kopi, Birru The Explorer, Euphoria Garden Karanganyar, Heika Kopi Sukoharjo, Shoes and Care Solo Baru, Blackbird Coffe Palur, dan Anak Panah Solo Baru, dan supporter resmi, kemudiann tiket didistribusikan kepada anggota tiap korwil daerah atau komunitas supporter yang sudah resmi terdaftar sebagai supporter.

Tanggapan dari beliau mengenai adanya praktik percaloan ini beliau mengungkapkan bahwasanya pihak panpel masih belum bisa mencegah praktik calo ini agar tidak semakin menjamur, namun salah satu usaha untuk meminimalisir adalah dengan menjual tiket secara *offline* pada persis store

¹¹² Kasih, Pihak Klub Persis Solo bagian *ticketing*, Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, pukul 11.14.WIB.

yang di mana berlokasi tidak jauh dari Stadion Manahan Solo, dan menghimbau penonton sepak bola persis untuk membeli tiket dengan harga yang masuk akal daripada membeli di calo yang beredar. Hal ini karena praktik tersebut yang di lapangan banyak komplain, kekecewaan dan merugikan bagi pihak suporter yang ingin menonton. Hal ini merugikan bagi panitia penyelenggara tiket maupun dari pembeli sendiri, maka dari pihak panitia penyelenggara menyarankan agar kedepannya tidak ada praktik percaloan pertandingan dan para suporter kebagian tiket pertandingan.

Mengenai upaya pihak panitia penyelenggara tiket dalam mengantisipasi praktik percaloan tersebut muncul kembali melalui peraturan teknis yang akan dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara tiket melalui loket tiket box atau *offline* dan untuk beberapa calo yang sudah didapati oleh pihak panpel data-data para calo diblokir oleh system *online* maupun *offline*. Adapun distribusi tiket untuk sponsor maupun tiket untuk para tamu undangan dijaga ketat dengan data sehingga jika tiket yang diberikan beredar untuk dijual kembali maka data yang pihak panpel miliki akan diblokir untuk tercantum sebagai penerima kembali.¹¹³

2. Teknik calo dalam mendapatkan tiket

Salah satu calo agar bisa mendapatkan tiket adalah dengan cara ikut mengantri di pihak penyelenggara tiket untuk bisa mendapatkan tiket terlebih dahulu, para calo membawa identitas atau membawa teman,

¹¹³ Ibid.,

keluarga, atau driver ojol untuk bisa mendapatkan tiket lebih dari satu tersebut karena tiket *offline* syaratnya satu identitas satu tiket. Sedangkan pembelian tiket secara *online* biasanya calo membuat lebih dari satu akun dengan kartu identitas yang berbeda agar bisa mendapatkan tiket lebih.

Menurut pengamatan penulis agar mendapatkan hasil tentang bagaimana para calo tersebut mendapatkan tiket pertandingan dan bagaimana cara untuk menawarkan tiket kepada calon pembeli. Hasil pengamatan tentang bagaimana calo mendapatkan tiket pertandingan, karena nyatanya ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan para calo agar bisa mendapatkan tiket pertandingan dari tiket *offline*, yaitu dengan calo ada beberapa calo yang membeli langsung ikut mengantri dengan membawa temannya, keluarga, atau driver ojol karena satu identitas satu tiket dan menjualnya kepada calon pembeli yang tidak kebagian tiket *online* dan *offline* ditawarkan melalui sosial media yaitu *facebook*, dan ada juga calo yang mendapatkan tiket melalui kantor penyelenggara tiket atau pihak yang bekerja sama dalam penjualan tiket.

Pada tanggal 29 September 2022 penulis mewawancarai salah satu calo secara tidak langsung yang berkenaan dengan bagaimana calo tersebut mendapatkan tiket pertandingan. Penulis mewawancarai salah satu seorang calo yang berinisial M, dari wawancara ini penulis mendapatkan sedikit informasi mengenai bagaimana bapak M ini mendapatkan tiket pertandingan tersebut, beliau menginformasikan bahwa dia mendapatkan tiket pertandingan tersebut dari loket penyelenggara penjualan tiket secara

offline dengan cara ikut mengantri bersama teman-temannya agar mendapatkan tiket yang jumlahnya banyak, kemudiann beliau menjual kembali kepada suporter yang tidak kebagian tiket tetapi ingin menonton pertandingan. Beliau juga menawarkan tiket tersebut kepada saya yang di mana berkenaan dengan tiket yang dijualnya, beliau menjual tiket hanya tribun Timur saja, kemudiann peneliti menanyakan mengenai harga tiket yang dijual beliau yaitu sekisar 150.000 dan peneliti juga mennayakn mengenai harga tiket tribun selatan, utara dan VIP, beliau menJawaban tidak mengetahui mengenai harga tiket tersebut.¹¹⁴

Ada beberapa calo yang melakukan kebohongan dalam menjual tiket pertandingan tersebut, di mana mereka memberikan sebuah informasi yang palsu dan menutupi kebenaran mengenai yang merugikan para calo sendiri. Misalnya, para calo atau calo yang alasan “cancelan” ini menawarkan tiket dengan harga yang melambung tinggi kepada para pembeli atau suporter yang tidak kebagian tiket *offline* atau *online*. Kemudiann, para calo menawarkan tiket pertandingan dengan harga berkisar 150.000 untuk tribun Timur padahal harga tiket normal yang dijual secara resmi di *online* maupun *offline* adalah 65.000. Para calo beralasan menjual tiket dengan harga yang tinggi karena pertandingan tersebut merupakan pertandingan adu gensi atau disebut *big match*.

¹¹⁴ Muhtadi, Calo Tiket Pertandingan, Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 29 September 2022., pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Dalam praktik percaloan ini memang banyak pihak yang merasa dirugikan, karena praktik calo ini sangatlah banyak sehingga sebagian tiket-tiket terlebih dahulu diambil oleh para calo-calo, sehingga sebagian kecil para suporter yang dapat membeli tiket pertandingan sepak bola.

3. Respon Pembeli Tiket

Mengenai respon atau tanggapan dari pembeli mengenai praktik calo yang ada di Stadion Manahan Solo, mereka banyak yang menyayangkan adanya praktik tersebut. pada tanggal 29 November 2022, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu suporter yaitu Aripin yang membeli tiket melalui calo karena tidak kebagian tiket secara *online* maupun *offline*. Dia menuturkan bahwasanya dia merasa sangat kecewa karena tidak kebagian tiket di aplikasi maupun *offline*. Karena beberapa tiket tersebut di beli oleh para calo sehingga suporter yang ingin menonton sulit untuk bisa mendapatkan tiket. Aripin juga menjelaskan bahwasanya dia sangat kecewa dengan membeli tiket melalui calo dengan harga 150.000 padahal tiket normal harganya 65.000, dia juga berusaha menawarkan harga tiket, sebab dia tidak hanya membeli satu tiket melainkan membeli dua tiket sehingga meminta potongan harga , namun calo tersebut tidak memberikan potongan sama sekali. Dengan rasa kekecewaanya dia akhirnya tetap membeli tiket dengan harga yang tidak wajar tersebut karena dia sangat membutuhkan tiket tersebut guna menonton pertandingan sepak bola.¹¹⁵

¹¹⁵ Aripin, Suporter, Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2022, pukul 19.00-20.00 WIB.

Pada tanggal 29 November 2022 peneliti juga mewawancarai kepada Saputro, dia juga mengungkapkan bahwasanya merasa kecewa karena tiket yang dicari telah habis terjual di *tiket box*, padahal dia jauh-jauh dari Boyolali ke Solo untuk demi mendapatkan tiket pertandingan. Dia mendapatkan tiket harganya 180.000 untuk tiket tribun Utara, kemudian dia berusaha untuk menawarkan harga tiket tersebut namun nyatanya tidak berhasil. Mau tak mau dia membeli tiket tersebut karena dia merasa sangat membutuhkan tiket tersebut untuk bisa menonton pertandingan sepak bola tersebut.¹¹⁶

Pada tanggal 10 Desember 2022 peneliti melakukan wawancara kepada Sukardi, dia mengungkapkan bahwasanya sangat merasa kecewa karena beliau mengungkapkan membeli tiket pertandingan karena anaknya ingin menonton pertandingan sepak bola dan membeli tiket dengan harga 100.000 pada saat melawan PSM Makassar. Dengan adanya praktik percaloan yang ada di Stadion Manahan Solo yang di mana menguntungkan bagi mereka para calo tetapi merugikan para suporter yang ingin menonton langsung namun pada saat mau membeli tiket, tiket pertandingan tersebut habis terjual.¹¹⁷

Pada tanggal 18 Desember 2022 peneliti melakukan wawancara secara *online* melalui aplikasi *whatapps* kepada mas Resa, dia juga salah

¹¹⁶ Saputro, Suporter, Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2022, pukul 20.00 – 20.30 WIB.

¹¹⁷ Sukardi, Suporter, Sragen, *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2022, pukul 15.30-16.00 WIB.

satu penonton yang membeli tiket pertandingan di calo karena tidak kebagian tiket pertandingan, dia mendapatkan tiket di media sosial *Facebook* dan melakukan akad transaksi melalui COD sebelum hari pertandingan tiba. Dia mendapatkan harga tiket sekitar 250.000 1 tiket saja. Walaupun merasa kecewa dan berat hati dia akhirnya tetap membeli tiket pertandingan tersebut karena dia membutuhkan dan ingin menonton langsung pertandingan sepak bola tersebut.¹¹⁸

4. Praktik Percaloan pada Pertandingan Sepak bola putaran Pertama Liga 1 2022/2023

Di putaran pertama pada liga 1 2022/2023 ini Stadion Manahan Solo dipekan ke-4 mempertemukan antara Persis Solo melawan Persita Tangerang. Pertandingan ini akan berlangsung pada Minggu 14 Agustus 2022. Pada laga ini jumlah penonton mengalami penurunan hal ini disebabkan karenakan hasil mirror yang dialami Laskar Sambernyawa di Piala Presiden 2022 dan beberapa faktor ekonomi karena jarak setiap laga berdekatan. Pada laga ini pantauan penjualan tiket *online* di website *persisSolo.id/tiket* untuk tribun Timur, b6, b7, b8 *sold out*. Artinya, masih tersisa tiket untuk tribun utara, selatan, VIP, maupun VVIP.¹¹⁹

¹¹⁸ Resa, Suporter, Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2022, pukul 21.23 – 21.59 WIB.

¹¹⁹ Muhammad Ihsan, *Tiket Tribun Timur dalam Laga Persis Solo vs Persita Tangerang Sold Out*, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/sport> di akses 19 Desember 2022, hlm.3.

Melihat pertandingan dengan animo suporter yang mengalami penurunan, praktik calo pada laga ini di Stadion Manahan Solo hanya sedikit. Praktiknya seperti tiket yang dicancel yang mereka beli lewat *online*.

Dipekan ke-6 pada pertandingan Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo mempertemukan antara Persis Solo melawan Madura United pada Selasa, 23 Agustus 2022. Menurut Adi Surya Samodra dari sumber *tribunsolo.com* tiket pertandingan ini masih bisa dipesan melalui aplikasi atau situs resmi Persis. Dari pantauan TribunSolo.com ini hanya tiket tribun suporter b6,b7, dan b8 yang sudah terjual ludes hingga pukul 12.05 WIB. Sementara itu untuk tribun utara, selatan sayap utara, VIP dan VVIP masih bisa dipesan.¹²⁰

Menurut Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona belum bisa memastikan apakah penjualan tiket laga Persis Solo melawan Madura United terpengaruh oleh jam kick-off pertandingan yang terlalu malam. Hal ini mengenai praktik percaloan yang ada di Stadion Manahan Solo tidak ada karena tiket masih bisa dipesan melalui situs website resmi Persis Solo maupun pembelian lewat *offline* di Persis Store.¹²¹

Dipekan ke-8 ini pada pertandingan Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo mempertemukan antara Persis Solo melawan PSIS Semarang di mana laga ini adalah laga duel adu gensi dua tim besar di Jawa Tengah.

¹²⁰ Adi Surya Samudro, Buruan Pesan, Tiket Laga Persis Solo vs Bali United Sudah Bisa Dipesan di Aplikasi & Situs Persis dikutip dari <https://solo.tribunnews.com/> diakses 19 Desember 2022, hlm.2.

¹²¹ Ibid.,

Mereka akan berhadapan langsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 3 September 2022 sore pukul 16.00 WIB.

Daya tarik laga duel inilah banyak kalangan pecinta sepak bola menyebutnya dengan liga derbi Jateng yang di mana sama-sama kuat untuk menarik para suporter untuk menonton langsung pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo. Manajemen Persis (Pihak Penyelenggara Tiket) menjual tiket pertandingan sepak bola secara *online* maupun *offline*. Manajemen Persis pun telah berupaya untuk meminimalisir adanya praktik percaloan tiket pertandingan ini, salah satu persyaratannya yaitu satu identitas hanya untuk satu tiket.


Namun, hal ini tidak seperti yang diharapkan karena pada nyatanya praktik percaloan tiket pada laga Persis Solo masih banyak ditemui di sekitaran pintu gerbang masuk Stadion Manahan Solo dan media sosial dengan modus barunya yakni modus cancelan atau pembatalan. Penjual atau para calo ini beralasan menjual tiket karena membatalkan niatkan untuk menonton pertandingan secara langsung.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERCALOAN JUAL BELI TIKET PERTANDINGAN SEPAK BOLA

A. Analisis Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola di Stadion Manahan Solo

Berdasarkan data penelitian yang telah dijelaskan pada BAB III, Lokasi penelitian skripsi ini di Stadion Manahan Solo. Stadion ini merupakan kandang atau *homebase* dari Persis Solo dalam Liga Indonesia divisi 1, yang merupakan salah satu klub sepak bola yang berasal dari Jawa Tengah. Hal ini di mana penggunaan tempat tersebut telah disetujui oleh Pengelola Stadion dan juga Pemerintah Kota Surakarta Stadion ini merupakan salah satu Stadion yang sudah berskala Internasional yang ada di Indonesia. Stadion Manahan Solo setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto mulai banyak diselenggarakan event-event maupun pertandingan yang di Stadion tersebut.¹²² Adapun bagan alur praktik percaloan di Stadion Manahan Solo dengan para suporter sebagai berikut :



Gambar 4.1 Alur Praktik Percaloan

¹²²Pasoepati.net, 'Kalahkan Dewa United, Persis Solo Lolos Ke Liga 1, dikutip dari <http://pasoepati.net/kalahkan-dewa-united-persis-solo-lolos-ke-liga-1/> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

Praktik percaloan di Stadion Manahan Solo awalnya pihak penyelenggara tiket (Panpel) menjual belikan tiket pertandingan sepak bola melalui *online* dan *offline* kepada para suporter. Para suporter yang sudah mendapatkan tiket pertandingan sepak bola pada saat jadwal laga tiba para suporter memasuki Stadion dengan cara menunjukkan tiket pertandingan yang sudah dibeli. Namun, suporter yang belum mendapatkan tiket mereka mencari tiket pertandingan melalui postingan grub *facebook* dan pada hari H jadwal pertandingan para suporter tersebut mencari para calo yang sudah *standby* di depan pintu masuk Stadion. Hal ini terjadilah akad *samsarah* antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam setiap laga pertandingan Stadion pasti ada praktik percaloan tiket, namun yang membedakan adalah banyak atau tidaknya praktik percaloan tersebut tergantung dari pertandingan dan juga suporter setianya dari setiap klub sepak bola.¹²³ Jumlah suporter juga bisa mempengaruhi adanya praktik percaloan tersebut terjadi karena apabila dalam suatu laga jumlah penonton sedikit maka semakin sedikit praktik percaloan yang terjadi atau bahkan tidak ada praktik percaloan.

Praktik jual beli tiket yang terjadi di Stadion Manahan Solo dalam realitanya masih adanya calo atau makelar dalam menjual tiket pertandingan. Para calo tersebut kebanyakan berasal dari orang-orang yang bertempat tinggal dilingkungan sekitar Stadion, dan bahkan ada beberapa yang mengaku sebagai suporter juga menjadi calo dengan alasan tiket cancelan. Mereka memiliki latar

¹²³ Muhtadi, Calo, *Wawancara Pribadi*, 29 September 2022, pukul 16.00-17.00 WIB.

belakang orang-orang yang memiliki keahlian dalam menawarkan maupun membujuk para penonton untuk membeli. Tidak sedikit dari para calo tersebut orang-orang yang bisa dikategorikan orang yang sudah mempunyai keluarga maupun pria dewasa.

Praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo memanglah benar adanya, praktik tersebut tidak hanya satu maupun dua orang melainkan ada beberapa orang.¹²⁴ Para calo tersebut menjual tiket secara terang-terangan di depan pintu masuk Stadion bahkan ada para calo yang menjual atau menawarkan kepada calon pembeli melalui komentar atau lewat *messenger facebook*, hal ini karena para suporter yang tidak kebagian tiket mencari tiket dan memposting di grup SAMBERNYA INFO.

Dalam praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo ada berbagai macam cara calo untuk bisa mendapatkan tiket dari loket penjualan secara *online* dan *offline*, ada calo yang secara langsung ikut membeli tiket di loket penjualan, mengajak teman atau keluarganya, bahkan menyewa ojek *online* untuk bisa mendapatkan tiket yang lebih dari satu, sedangkan secara *online* calo melakukan dengan cara membuat akun lebih dari satu, sehingga calo mendapatkan tiket *online* lebih dari satu.

Tidak sedikit pula para calo tersebut melakukan kebohongan dalam penjualan tiket pertandingan, dia memberikan informasi palsu dan menutup-nutupi suatu kebenaran yang merugikan pihak para calo, misalnya para calo

¹²⁴ Tugiman, Pedagang Angkringan, Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 3 September 2022, pukul 14.00-15.00 WIB.

tersebut menawarkan tiket kepada calon pembeli yang sedang mencari tiket di sekitaran Stadion Manahan Solo dan dia selalu mengatakan bahwasanya tiket yang ada di pihak loket telah habis, terkadang sebenarnya tiket juga telah habis tetapi kadang juga tiket masih ada. Kemudian calo tersebut menawarkan harga tiket yang terlampaui tinggi dan tidak wajar yang berkisar 150.000 untuk tribun Timur, Utara, Selatan padahal harga normal berkisar 65.000, dan para calo menjual dengan harga tinggi beralasan karena pertandingan tersebut pertandingan adu gensi.¹²⁵

Dalam praktik percaloan tersebut banyak pihak yang merasa dirugikan karena praktik percaloan tersebut sangatlah banyak sehingga sebagian besar tiket telah habis diborong oleh para calo karena membawa teman atau kerabat, atau menyewa ojol untuk dapat membeli tiket tersebut, lalu dijual melalui media sosial *facebook* dan dijual secara langsung pada saat hari pertandingan berlangsung. Demikian oleh pihak manajemen telah melakukan antisipasi dan meminimalisir atas keresahan dan keluhan para suporter yang kesulitan mendapatkan tiket pertandingan karena para suporter harus rela membeli dengan harga yang tidak sewajarnya akibat adanya praktik percaloan tersebut.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam jual beli baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Jual beli adalah

¹²⁵ Ibid.,

menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu¹²⁶. Dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah Ayat 275 Allah SWT menegaskan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275)*¹²⁷

Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa adanya pelarangan riba yang pertamanya di halalkannya jual beli yang pada dasarnya adalah kegiatan setiap manusia. Maka munculah dalam jual beli itu penjual dan pembeli yang menawarkan jasa untuk dijual kepada masyarakat dan menjadi daya tarik dan sebagai ladang mencari rezeki. Esensi dari pekerjaan inilah yang tidak dihalalkan adalah suatu bisnis yang didalamnya mengandung ketidakadilan dan kecurangan atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain. karena ketidakadilan berakar dari tindakan dan perilaku bisnis yang tidak dikehendaki.

Dalam beberapa kasus mungkin ketidakadilan itu tidak tampak. Namun ia ada disana, menurut Abdal'ati, tujuan utama dari ajaran Islam dalam masalah ekonomi dan perdagangan adalah “untuk menjamin hak hak individu dan menjaga solidaritas sosial, untuk mengenalkan nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis dan menerapkan hukum Allah dalam dunia bisnis, terutama , riba, penipuan dan praktek praktek yang tidak dibolehkan. Thufail Ahmad Quraisy menyatakan bahwa riba sebagai suatu proses penambahan harta kekayaan

¹²⁶ H. Sulaiman Rasjid, Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, cet 62(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm.278.

¹²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, al-Qur-an dan Terjemahnya, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm.74.

seseorang atas modal yang ia miliki. Ada beberapa pendapat Islam terkemuka mengenai riba diantaranya:

1. Setiap pinjaman yang memungut keuntungan itu riba (hadits)
2. Setiap orang yang memberi rekomendasi seseorang kemudiann ia menerima hadiah dari orang itu maka itu dianggap riba (hadits)
3. Menerima hadiah dari orang yang berutang itu riba (hadits) ¹²⁸

B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Percaloan Tiket Sepak Bola di Stadion Manahan Solo

Hukum Islam mengatur dalam kehidupan manusia mencakup segala hal bentuk aspek yang di mana seperti hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Hal ini yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, yang di mana mencakup hal yang luas seperti *muamalah*. Hukum Islam dalam *muamalah* dibagi menjadi dua yaitu *munakahat* (perkawinan) dan *jinayat* (pidana, sedangkan *muamalah* dalam arti khusus hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis Islam.¹²⁹

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam muamalah ini manusia dapat berhubungan dengan satu sama lain yang di mana dapat menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga terciptanya segala bentuk sesuatu sesuai yang diinginkan dalam kehidupannya. Dalam

¹²⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta timur : Pustaka Al-Kautsar , 2001) , hlm. 92-93.

¹²⁹Qomarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm.1.

perkembangan zaman sekarang model jual beli yang dilakukan oleh manusia banyak yang di mana sering tidak memperhatikan tentang rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Dalam perkembangan zaman sekarang banyak manusia juga yang tidak mengutamakan dan memperhatikan bagaimna jual beli yang sah yang dilakukan. Manusia zaman sekarang hanya berambisi dalam mendapatkan sebuah keuntungan saja tetapi tidak memperhatikan bagaimana syarat sahnya dan tidaknya jual beli dan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang mengenai jual beli dalam Islam.¹³⁰

Salah satu contoh bentuk jual beli pada zaman sekarang adalah adanya praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo, yang di mana bentuk praktik percaloan atau biasa disebut dengan perantara yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW mereka menggunakan model jual beli menggunakan sebuah perantara yang dapat disebut dengan *al-samsarah* yang artinya percaloan. Percaloan adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah yang telah disetujui oleh pihak antara penjual dan pembeli, agar penjual mendapatkan kemudahannya dalam mendapatkan calon pembeli.¹³¹

Pada dasarnya istilah percaloan atau makelar lebih dikenal dengan makelar, pialang, broker yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat umum. Hal ini sebagai kotraprestasi terhadap orang atau lembaga yang memberikan jasa

¹³⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 240.

¹³¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.206.

perantara, biasanya berupa pemberian komisi, fee yang besarnya sejumlah presentase tertentu dari harga pokok barang.¹³²

Apabila dianalisis praktik jual beli tiket pertandingan di Stadion Manahan Solo, pada dasarnya calo dalam pandangan masyarakat umum bersifat negatif, apabila kita analisis praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo dengan pengertian dan prinsip calo yang sebenarnya ini maka timbullah perbedaan prinsip diantara keduanya. Pengertian dan prinsip calo yang sebenarnya adalah orang yang menjadi perantara dalam meberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan imbalan atau upah.

1. Prinsip calo (*Samsarah*)

Prinsip calo adalah orang yang memberikan jasanya dalam pengurusan suatu hal dan jasanya tersebut dibayar sesuai upah atau imbalan sesuai kesepakatan atau perjanjian di awal antara pihak calo dengan orang yang ingin menggunakan jasanya dalam mengurus sesuatu. Adapun prinsip makelar/ calo (*samsarah*) :

- a. Jujur dan Amanah
- b. Beritikad baik
- c. Adanya kesepakatan bersama
- d. Kemitraan (*Al- Muwanah*)¹³³

¹³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.43.

¹³³ Mujtaba Saifuddin, *Masailul Fikihiyah....*, hlm.240.

Sedangkan praktik jual beli tiket pertandingan yang terjadi di Stadion Manahan Solo pada prinsipnya para calo tersebut memborong sebagian tiket yang ada di loket penjualan dengan mengajak teman, keluarga bahkan menyewa para ojol agar dapat mendapatkan tiket lebih banyak, yang kemudiann dijual kembali kepada calon pembeli dengan harga yang lebih tinggi sesuai keinginan calo sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya praktik percaloan tersebut yang sering dikenal di masyarakat umum dalam hal pembelian tiket pertandingan sepak bola bukanlah tergolong prinsip dalam percaloan namun hal tersebut dapat dikatakan dengan monopoli barang.

2. Rukun *Samsarah* (percaloan)

- a. *Al-Muta'qidani* (makelar/calor, dan konsumen)
- b. *Mahall al-Ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
- c. *Sighat* (lafal atau sesuatu yang menunjukan keridhoan atas transksi percaloan tersebut).¹³⁴

3. Syarat sah *Samsarah* (percaloan)

Syarat sah calor atau perantara atau makelar zaman dulu disebut dengan *simsar* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

¹³⁴ Leni Shintia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Calor Bus (Studi Di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Uin Raden Lampung, 2018), hlm. 48.

- a. persetujuan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli (sesuai dengan QS.An-Nisa:29)
- b. objek akadnya bisa diketahui manfaatnya secara jelas, nyata dan dapat diserahkan
- c. objek akadnya bukan termasuk barang yang haram atau hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam
- d. makelar atau calo harus bersikap secara jujur, terbuka, ikhlas, dan tidak melakukan penipuan maupun pemaksaan kepada kedua belah pihak, dan tidak melakukan bisnis yang haram dan juga *syubhat* (yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya).¹³⁵

Pertama, apabila kita analisis praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo dengan model jual beli menggunakan teori akad *al-samsarah* pada zaman Rasulullah SAW maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bila ditinjau dari subjek memang benar dalam praktik percaloan tiket pertandingan yang terjadi di Stadion Manahan Solo pelaku jual belinya sudah memenuhi persyaratan yaitu berakal dan sudah baliq,¹³⁶ namun dalam praktik jual beli tiket pertandingan sepak bola tersebut tidak memenuhi syarat yang di mana harus mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam praktik percaloan yang terjadi pihak calo atau pihak perantara tidak memenuhi atau mendapatkan persetujuan dari pihak penjual bahkan pihak

¹³⁵ Ahmad Zian An-Najah, 'Hukum Calo dalam Islam', dikutip dari <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/413/hukum-calo-dalam-islam/>, 2012 diakses 14 Februari 2023.

pengelola atau manajemen penjual tiket pertandingan sepak bola telah melarang adanya praktik percaloan tersebut dalam penjualan tiket karena banyaknya keluhan, komplain dan keresahan yang dialami oleh para penonton atau suporter mengenai maraknya praktik percaloan yang dinilai sangat merugikan para suporter atau penonton yang ingin membeli tiket apabila kehabisan tiket di *offline* maupun *online* melalui calo namun diharga dengan harga yang melambung tinggi dan tidak masuk akal.

Kemudiann yang kedua, apabila dilihat dari objeknya memang hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dan syaratnya yaitu objek yang diperjualbelikan. Objek tersebut termasuk objek yang memiliki manfaat dan objek dapat diserahkan secara langsung, tiket tersebut termasuk objeknya yang di mana memiliki manfaat yaitu barang bukti agar dapat memasuki Stadion, apabila penonton memasuki Stadion tanpa adanya tiket tersebut maka orang tersebut tidak dapat memasuki Stadion. Kemudiann, apabila dilihat dari zat objeknya, yang diperjualbelikan memang bukanlah barang yang haram dan dilarang oleh hukum Islam karena tiket bukanlah termasuk zat yang dilarang dalam jual beli.

Kemudiann yang ketiga syaratnya seorang makelar atau makelar atau calo yaitu harus bersikap secara jujur, terbuka, iikhlas, dan tidak melakukan penipuan mauapun maksaan kepada kedua belah pihak. Namun nyatanya dalam praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo ini banyak para calo yang melakukan kebohongannya dalam menjual tiketnya, dia memberikan informasi yang palsu dan menutup-nutupi suatu kebenarannya yang dapat merugikanihak calo tersebut. misalnya, para calo A menawarkan tiket dia selalu mengatakan

bahwasanya tiket yang ada diloket *offline* sudah habis terjual, padahal tiket pertandingan yang dijual di *offline* atau *online* belum tentu habis. Kemudian calo tersebut menawarkan harga tiket tersebut yang terlampau tinggi dan sangat tidak wajar yang berkisar 150.000 untuk tribun Timur, Utara, Selatan padahal harga normal berkisar 65.000, dan para calo mengatakan kalau pada saat pertandingan *bigmatch* harga tiket lebih tinggi lagi.

Praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo terdapat suatu kelangkaan dalam pembelian tiket pertandingan yang berada di dalam Tiket box maupun *online*, hal ini disebabkan karena adanya oknum-oknum calo yang tidak bertanggung jawab di mana dia melakukan untuk membeli beberapa tiket yang berada di tiket box maupun *online* setelah tiket yang ada di tiket box maupun *online* habis maka terjadilah kelangkaan dan kesulitan untuk mendapatkan tiket pertandingan. Kemudian, oknum calo menawarkan kembali dan menjual kembali tiket tersebut kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi dan tidak wajar.

Dilihat dari gambaran umum praktik percaloan yang telah dipaparkan di atas, hal ini terdapat unsur-unsur monopoli tiket yang di mana dilakukan oleh para calo yang menyebabkan kelangkaan dan kesulitan untuk mendapatkan tiket. Apabila ditinjau dari hukum Islam apakah praktik monopoli yang dilakukan oleh pihak calo ini diperbolehkan atau tidak, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian monopoli dalam Islam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap monopoli barang.

Monopoli dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah *al-ihthikar* adalah menyimpan makanan atau penimbunan. Monopoli menurut istilah yaitu seseorang membeli makanan Ketika harganya tinggi untuk diperjualbelikan, tapi dia tidak menjual pada waktu itu, justru malah ditimbun agar pada saat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi (Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim : 10/ 219). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, monopoli adalah situasi yang pengadaan barang dagangnya tertentu (dipasar local atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang maupun kelompok.¹³⁷

Hukum monopoli sesuai dengan firman Allah QS. Al-Hajj ayat 25 adalah keharamannya. Bunyi dari firman tersebut adalah :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بُظْلًا فَنُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ
الْيَمِّ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.*” (Qs.Al-Hajj:25)¹³⁸

¹³⁷ Ahmad dan Gunawan Widjaya Yani, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.7.

¹³⁸ Dede Abdul Fatah, ‘Monopoli Dalam Prespektif Ekonomi Islam’, *Al-Iqtishad*, Vol. IV.No.2 (2012), hlm.163-164.

Dalil kedua yaitu pada Hadits Ma'mar bin Abdullah ra bahwa

Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: “Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa.” (HR Muslim (1605).¹³⁹

Hadits ketiga yaitu Abu Sa'id al Khudri *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya

Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: “Tidak boleh memberikan madharat kepada diri sendiri dan kepada orang lain, barang siapa yang memberikan madharat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan madharat kepadanya, dan barangsiapa yang memberikan beban kepada orang lain, maka Allah akan memberikan beban kepadanya.” (HR. Daruquthni (3/ 77) , lihat juga Bulughul Maram, hadits : 910¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengertian monopoli dan dasar

hukumnya maka dapat kita pahami bahwasanya praktik monopoli barang yang didalam hukum Islam sebenarnya telah dilarang karena berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Apabila jika kita tinjau dalam praktik percaloan ini yang terjadi di Stadion Manahan Solo mengandung unsur-unsur monopoli di dalam fikih muamalah. Maka setelah dianalisis mengenai praktik percaloan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada beberapa syarat yang diperbolehkan dalam fikih muamalah dan dapat kita simpulkan bahwasanya praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam.

¹³⁹ El Munawwarah, 'Pasar Monopoli Dalam Pandangan Islam', *Citra Ekonomi*, Vol.2.No.1 2021.,hlm.95.

¹⁴⁰ Ibid.,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan peneliti mulai dari Bab 1 sampai dengan Bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan yang didapat untuk menjawab rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Praktik percaloan jual beli tiket yang ada di Stadion Manahan Solo memang banyak pihak yang merasa dirugikan karena praktik percaloan ini sangatlah banyak sehingga sebagian besar tiket yang ada diloket penjualan maupun di web resmi penjualan tiket diborong oleh para calo dengan caranya sehingga hanya sebagian kecil tiket pertandingan yang bisa dibeli oleh penonton atau suporter..
2. Ditinjau dari fikih muamalah praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo memang sistemnya hampir sama dengan konsep *al-samsarah*. Kemudiann ada juga bentuk penimbunan tiket oleh para calo yang kemudiann dijual dengan harga yang sangat tidak wajar atau melambung tinggi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepak Bola (Studi Kasus Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan Solo) tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah karena mengandung unsur-unsur penipuan, pemaksaan, monopoli barang dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dua hal permasalahan yang diamati dalam proses praktik percaloan di Stadion Manahan Solo yang memiliki potensi masalah, penulis memberikan tanggapan ataupun saran :

1. Bagi pihak penyelenggara penjualan tiket pertandingan hendaknya lebih meningkatkan pengawasan dan penjagaan ketat untuk meminimalisir terhadap praktik percaloan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi para pembeli tiket yang ingin menonton secara langsung di Stadion Manahan Solo. Pihak penyelenggara tiket pun harus bertindak lebih tegas terhadap praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo agar tidak ada keresahan bagi penonton atau pembeli.
2. Bagi para calo, seharusnya sebagai calo hendaknya tidak mendominasi tiket atau menimbun tiket pertandingan apalagi pada saat pertandingan *bigmatch* karena menyebabkan kesulitan dan kelangkaan bagi pembeli untuk bisa mendapatkan tiket dan kalau menjual tiket seharusnya dengan harga yang masih masuk akal harganya. Dan harusnya seyogyanya para calo yang menjadi perantara tidak merugikan para pembeli atau penonto.
3. Bagi para pembeli, hendaknya lebih selektif lagi dan lebih pintar dalam melakukan pembelian tiket yang membeli ke para calo agar kedepannya tidak merasa dirugikan karena harga tiket yang melambung tiket. Dan hendaknya pembeli juga lebih berperan aktif dalam upaya mengawasi keberadaan para calo yang di mana merugikan bagi berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abdussamad,Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 1.Makasar: Syakir Media Press.2021.
- Afandi, M.Yazid. *Fikih Muamalah Dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta:Logung Pustaka.2009.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali Press, 2014.
- Ahmad dan Gunawan Widjaya Yani, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni al Mughiroh Bardzabah al bukhori al Ja'fi, Shahih al Bukhari, (Bairut, Darul al Fikr, 1419H/2005M).
- Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai, Juz 4*, CD Room, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Fikih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Al-Ishdar Al-Awwal,1426 H.
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il .*Subuh As-Salam, Juz 3*,(Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy : Mesir,cet.IV,1960.
- Amalia, erna, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Fakultas Hukum.2020.
- Amirudin dan Zainal Asikin.*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003.
- Ashshofa.Burhan.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Rineka Cipta.2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*.Jakarta: Amzah, 2019.
- Dahlan,Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departeman Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*.Jakarta : Mushaf Al-Hilali, 2012.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang. 1989.

- Dewi, Gemala, dkk. Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Endarmoko, Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamala*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habieb, Sa'id Abu. *Ensiklopedia Ijmak*, terj. Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, (Jakarta : Pustaka firdaus, 1997).
- Harahap, Isnaini, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Uin-Su: Febi Uin-Su Press, 2018.
- Haroen, Nasrun *Fikih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fikih Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006.
- Kristanto, V.H, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Mahjuddin, *Masail Al-Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fikih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta : Amzah. 2019.

- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Nasai, Imam, *Sunan an-Nasai*. Bairut: Dar Al-Kutub. 1992.
- Nugraha, Adi Cipta. *Mahir Sepak bola*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2012.
- Nur dan Bambang Supomo Indrianto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bpfe, 2002).
- Rahman, Abdul. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017
- Sa'idalfalahi, Abu. *Halal Dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*, terj. oleh Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Al Ma'arif, 1988.
- Sevilla, Consuelo G. "Pengantar Metode Penelitian" An Introduction to Research Methods. Terj. Alimudin Tuwu, Jakarta: UI-Press, 1991, Cet. ke 1, 1993.
- Shaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Shams Al-Din Abu ,, Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Shafi'i, Fath al-Qorib, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Shaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Shams Al-Din Abu, Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Shafi'i, Fath al-Qorib, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam : Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Subekti, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1922.

Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syafe'i, Rahmat, *Fikih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2004.

Yakup, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. CV. Diponegoro, 1992.

Zuhdi Masyfuk, *Masail Fikihiyah* .Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993

Skripsi :

Desy Ayunita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap penawaran jasa (CALO) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2019.

Enok Mujayanah, Praktik Percaloan Dalam Melamar Pekerjaan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Lung Cheong Brother Kec. Kragilan Kab. Serang), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2021.

Erlina, 'Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata Di Pulau Bali', *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, Palangka Raya 2021

Fikih Anshori, Upaya Penanggulangan Calo Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

Heri Purwanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor, (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Zulkarnain Iskandar, 'Praktik Percaloan Dalam Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Martapura', *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antarsari, 2011.

Wawancara :

Sutrisno. Budi. "Suporter Persis Solo", *Dokumentasi Facebook*, 2 September 2022.

Muhtadi, “Calo” .*Wawancara Pribadi*. 29 September 2022.

Kasih, Pihak Klub Persis Solo bagian *ticketing*, *Wawancara Pribadi*.20 Februari 2023.

Tugiman, Pedagang Angkringan, *Wawancara Pribadi*.3 September 2022,

Aripin. Suporter.*Wawancara Pribadi*. 29 November 2022.

Saputra,Suporter. *Wawancara Pribadi* 29 November 2022.

Sukardi, Suporter, *Wawancara Pribadi*.10 Desember 2022.

Resa, Suporter, *Wawancara Pribadi (whataaps)*, 18 Desember 2022.

Syahrul Bidin, Suporter Persis Solo, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022.

Journal :

El Munawwarah, ‘Pasar Monopoli Dalam Pandangan Islam’, *Citra Ekonomi*, Vol.2.No.1 (2021).

Fauzi, Ika Yunia. Ika Yunia Fauzi, ‘Akad Wakalah Dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli *Online*’, *Islamica : Jurnal Studi KeIslaman*, Vol.9 No.2 .2015.

Fitria,Tira Nur. ‘Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara’, *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Islam*, Vol.03.No.01, 2017.

Iriyani, Eva. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah (Universitas Batanghari Jambi)*, Vol.17.No.2 2017.

Mahkota,Andy Putra, Imam Suyadi dan Riyadi, “Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan terhadap Keputusan Pembelian *Online (Studi pada Pelanggan Website Ride Inc)*”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 8 No. 2, Universitas Brawijaya, 2014.

Rizki Fadila and Untoro dan Wisnu Yudo Untoro, ‘Sistem Penjualan Tiket Pertandingan Sepak Bola Berbasis Web’, *Melek IT (Surabaya)*, Vol.2 Nomor 1,2016

Salim,Munir. ‘Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam’, *Jurnal Al-Daulah*, Vol.6.No.2.2017.

Shobirin, ‘Jual Beli Dalam Pandangan Islam’, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3.No.02,2015.

Tanthowi, Ahmad Rizal,dkk. 'Stadion Sepak Bola Tipe a Standar Fifa 1'.*Jurnal Pengilon.Malang*. Vol.2.Nomor 1.2018.

Internet :

An-Najah, Ahmad Zian. 'Hukum Calo dalam Islam', dikutip dari <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/413/hukum-calo-dalam-Islam/>, 2012 diakses 14 Februari 2023.

An-Najah, Ahmad Zian. 'Hukum Calo dalam Islam', dikutip dari <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/413/hukum-calo-dalam-Islam/>, 2012 diakses 27 Januari 2023.

Akses 12 Januari 2023 pukul 11.14 wib yaitu <https://investasi.surakarta.go.id/v1/profil/geografis>

Damayanti, Imas 'Calo Ada Sejak Era Awal Islam, Tapi Ini Yang Dilarang', *Republik.Co.Id*, 2021 dikutip dari <https://www.republika.co.id> diakses pada 26 November 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

CATATAN LAPANGAN

Lokasi Observasi : Stadion Manahan Solo

Waktu : 03 September 2022

Observer : Peneliti

Catatan :

Pada tanggal 03 September 2022 peneliti menjalani observasi pada pelaksanaan praktik percaloan jual beli tiket pertandingan di Stadion Manahan Solo. Peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu dan melakukan wawancara pada seorang bapak T angkringan yang berada di sekitaran Stadion Manahan Solo. Beliau memberikan keterangan bahwa memang benar adanya praktik percaloan disetiap pertandingan, apalagi pada saat pertandingan *big match*. Selain pertandingan tersebut para calo pun tetap ada namun tidak sebanyak pada saat pertandingan rivalitas tersebut.

Pada tanggal 29 September 2022 peneliti juga melakukan penelitian dan mewawancarai salah satu calo yang berasal dari lingkungan sekitar Stadion. Beliau menjelaskan praktik percaloan tersebut yang di mana beliau membeli tiket lebih dari satu karena beliau mengajak kerabatnya dan menyewa driver ojo agar mendapatkan tiket lebih dari satu.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan Calo Tiket Pertandingan di Stadion Manahan Solo

Informan : Bapak Muhtadi

Hari/Tanggal : 29 September 2022

Waktu : 16.00-17.00 WIB

1. Bagaimana cara bapak untuk bisa mendapatkan tiket tersebut dengan jumlah yang banyak ?

Jawaban : saya mendapatkan tiket ini mba saya mengajak saudara saya, membayar driver ojol yang berada disekitaran Stadion pada saat membeli tiket di Persis Store jadi ya bisa mendapatkan tiket lebih dari satu ini.

2. Bagaimana cara bapak dalam penjualan tiket tersebut ?

Jawaban : Ya seperti ini mba, dijual pada saat hari H dan saya stay di sekitaran sini 2jam sebelumnya. Menawarkan ke para suporter yang mau masuk ke Stadion namun tidak mempunyai tiket.

3. Berapa jumlah tiket yang dibeli dan jumlah tiket yang laku, dan apakah ada perbedaan harga juanya disetiap pertandingannya pak ?

Jawaban : kalau jumlah tiket yang dibeli itu tergantung mba, kalau seumpamanya pertandingan rivalitas “Derby Jateng” saya berani beli banyak, kalau seumpamanya enggak ya saya paling 10 tiket itu tergantung animo suporter yang mau nonton banyak gak. Dan untuk jumlah tiket yang terjual ya enggak habis dengan harga yang saya tawarkan mba, kalau habis ya pas harganya udah turun “kick off” udah dimulai. Kalau dsetiap pertandingan ya pasti ada perbedaan mba, yang saya katakana tadi kalau

pertandingan rivalitas ya harganya naik tinggi, kalau enggak ya naik tapi masih wajar.

4. Apakah ada persatuan dalam praktik penjualan tiket tersebut ?

Jawaban : kalau perkumpulan paling ya pas jualan gini mba, kalau persatuan enggak ada mba. Masing-masing dalam pembelian tiket secara banyak.

Transkrip Wawancara dengan Pedagang Angkringan sekitaran Stadion Manahan Solo

Informan : Bapak Tugiman

Hari/Tanggal : 3 September 2022

Waktu : 14.00-15.00 WIB

1. Assalamu'alaikum bapak, boleh minta waktunya sebentar ?

Jawaban : Walaikumsalam, iya mba gimana ?

2. Maaf bapak, izin mewawancarai terkait percaloan tiket pertandingan di Stadion Manahan Solo, apakah bapak bersedia ?

Jawaban : Iya mba boleh silahkan.

3. Apakah benar bapak, di sini ada praktik calo pada saat pertandingan sepak bola yang diadakan di Stadion Manahan ?

Jawaban : Iya mba benar adanya praktik calo tersebut biasanya para calo stay di depan pintu masuk Stadion.

4. Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya pertandingan atau tontonan liga sepak bola di Stadion Manahan ?

Jawaban : alhamdulillah dengan adanya penonton saat ini apalagi sehabis covid pemasukan bertambah kalau ada tontonan pertandingan, ada yang mampir ke angkringan lebih banyak dari biasanya.

5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai praktik percaloan tersebut di Stadion ?

Jawaban : Kalau tanggapan saya, para suporter yang fanatik ya tetap mau membeli tiket dicalo kalau enggak punya tiket. Apalagi kalau pertandingan

liga rivalitas antara Persis Solo melawan PSIS Semarang pasti membludak. Yang awalnya harga normal sekitar 65.000 pas dijual calo sekitar 150an mba. Dan para calo ini juga tergantung mba, kalau pertandingan laga besar calo pasti banyak, tetapi kalau dirasa penonton sedikit yang datang pasti calo itu dikit, kadang ada kadang enggak ada.

6. Apakah ada dampak yang ditimbulkan atau pengaruh terhadap penduduk sekitar dari adanya liga sepak bola ini ?

Jawaban : Pastinya ada ya, contohnya saya sebagai pedagang di sekitar yang jualan kalau ada penonton disaat laga pertandingan berlangsung jadi lebih rame mba, pemasukan juga lebih bertamabah.

Transkrip Wawancara dengan Suporter yang membeli tiket di calo

A. Nama : Mas Aripin

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Waktu : 19.00020.00 WIB

1. Assalamu'alaikum mas, boleh minta waktunya sebentar ?

Jawaban : Walaikumsalam, iya mba gimana ?

2. Maaf mas, izin mewawancarai terkait pembelian mas Aripin di calo ?

Jawaban : Iya mba boleh silahkan.

3. Apa tanggapan mas Aripin mengenai praktik percaloan yang ada di Stadion Manahan Solo ?

Jawaban : merasa kecewa pastinya, apalagi saya tidak kebagian tiket pertandingan di *online* sama *offline*.

4. Apakah percaloan jual beli tiket pertandingan ini menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : sangat merugikan ya mba, menimbulkan keresahan juga. Apalagi saya membeli tiket harga 1 tiket dibrandol 150.000 padahal harga normal yang saya pilih tribun utara itu sekitar 65.000. padahal saya tawar pun tidak dikasih

5. Apa kritik dan saran bagi praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo ?

Jawaban : kritik dan sarannya ya semoga tidak ada lagi praktik calo ini, kalau seumpamanya ada ya harga pasti yang wajar-wajar saya.

B. Nama : Mas Saputro

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Waktu : 20.00-20.30 WIB

1. Assalamu'alaikum mas, boleh minta waktunya sebentar ?

Jawaban : boleh mba, silahkan.

2. Apa tanggapan Mas Saputro mengenai praktik percaloan yang ada di Stadion Manahan Solo ?

Jawaban : merasa kecewa karena tiket yang dicari telah habis terjual di *tiket box* kecewa banget , apalagi saya membeli tiket itu karena keinginan anak saya yang mau menonton pertandingan mba. Mau gak mau ya saya beliin buat anak saya.

3. Apakah percaloan jual beli tiket pertandingan ini menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : jelas merugikan para suporter dan penonton lainnya yang ingin menonton secara langsung.

4. Berapa harga tiket yang dibeli ?

Jawaban : harga yang saya beli 180.000 untuk tiket tribun Timur mba.

5. Apa kritik dan saran bagi praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo ?

Jawaban : kritik dan sarannya semoga kedepannya tidak ada lagi karena merugikan suporter lain. Kalau seumpunya masih ada harga jangan terlalu tinggi.

C. Nama : Bapak Sukardi

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Desember 2022

Waktu : 15.30-16.00 WIB

1. Apa tanggapan Bapak Sukardi mengenai praktik percaloan yang ada di Stadion Manahan Solo ?

Jawaban : kecewa banget ,apalagi saya membeli tiket itu karena keinginan anak saya yang mau menonton pertandingan mba. Mau gak mau ya saya beliin buat anak saya.

2. Apakah percaloan jual beli tiket pertandingan ini menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : menguntungkan bagi para calo namun merugikan para suporter. Soalnya saya dapat tiket itu 100.000 untuk tribun Utara pada saat melawan PSM Makasar.

3. Berapa harga tiket yang didapat ?

Jawaban : harga yang saya dapat di tribun Utara 100.000

6. Apa kritik dan saran bagi praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo ?

Jawaban : kritik dan sarannya semoga kedepannya tidak ada lagi karena merugikan suporter lain. Kalau ditawar ya boleh lah apalagi saya beli tiket bukan untuk saya saja tapi untuk anak saya juga. Karena pertandingan sepak bola digemari oleh semua kalangan.

D. Nama : Mas Resa

Hari/ Tanggal : Minggu, 18 Desember 2022

Waktu : 21.23-21.59 WIB

1. Apa tanggapan mas R mengenai praktik percaloan yang ada di Stadion Manahan Solo ?

Jawaban : merasa kecewa dan berat hati awalnya, tetapi mau enggak mau saya ambil tetapi karena membutuhkan saya ambil

2. Apakah percaloan jual beli tiket pertandingan ini menguntungkan atau merugikan ?

Jawaban : sangat merugikan sekali karena banyak teman saya bahkan penonton lainnya ingin menonton secara langsung namun tidak kebagian tiket. Apabila membeli ke calo dengan harga yang sangat tinggi mereka juga keberatan

3. Melalui apa transaksi pada saat membeli tiket tersebut ?

Jawaban : saya melalui COD mba, awalnya saya mencari-cari diposting *facebook* di grub Sambernyawainfo. Saat udah deal saya melakukan transaksi cod karena takut ketipu kalau melalui pembayaran transfer dan cod tersebut di hari sebelum pertandingan.

4. Berapa harga satu tiket yang dibeli ?

Jawaban : saya beli 250.000 untuk satu tiket.

5. Apa kritik dan saran bagi praktik percaloan yang terjadi di Stadion Manahan Solo ?

Jawaban : kritik dan sarannya ya semoga tidak ada lagi praktik calo ini karena merugikan bagi yang lainnya yang ingin menonton sepak bola, kalau seumpamanya ada ya harga yang masih wajar-wajar saja.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



(Tempat Penelitian Stadion Manahan Solo)



(Informasi Pembelian Tiket)



(Informasi Harga Tiket)



(Pembelian Tiket Online)



(Antrian pembelian Tiket *Offline*)



(Antrian Masuk dalam Stadion)




(Bentuk tiket *Online*)



(Bentuk tiket *Offline*)



(Bentuk tiket *Offline*)





(Wawancara *online* Mbak K “*ticketing*”)



(Foto Bersama Bp. T Pdg Angkringan)



(Foto Bersama Bapak F “*Supporter*”)



(Wawancara online Mas R "Suporter")



(Foto bersama Mas A "Suporter") (Foto Bersama Mas S "Suporter")

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Maura Salsabila
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 06 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Goketen Rt.20/05, Sidodadi, Kec. Masaran, Sragen
No.HP : 081909320950
Nama ayah : Slameto
Nama ibu : Rukmo Galuh Setiasih
Email : maurasalsabila845@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- ✓ TK Pertiwi III Sidodadi : 2007
- ✓ SDN 1 Sidodadi : 2013
- ✓ SMP Negeri 1 Masaran : 2016
- ✓ SMA Muhammadiyah 5 Jaten-Karanganyar : 2019
- ✓ UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 17 April 2023



Penulis